

## **SKRIPSI**

# **LITERASI ZAKAT PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL PEDAGANG KAKI LIMA TERMINAL TELUK KUANTAN**

Disusun dan diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah



Oleh :

**FERINA INTAN LUSIA**

**NPM. 180314008**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI  
TELUK KUANTAN**

**2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**UJIAN SKRIPSI**

**LITERASI ZAKAT PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL PEDAGANG  
KAKI LIMA TERMINAL TELUK KUANTAN**

Disusun dan diajukan oleh :

**FERINA INTAN LUSIA**  
NPM.180314008

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Komisi Pembimbing  
Untuk Diujikan di Hadapan Dewan Sidang Ujian Skripsi  
Teluk Kuantan, 02 Februari 2022

Pembimbing I

**Dian Meliza, SHI, MA**  
NIDN. 1019038401

Pembimbing II

**Meri Yuliani, SE.Sy Me.,Sy**  
NIDN. 1004079103

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Perbankan Syariah  
Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Islam Kuantan Singingi



**Meri Yuliani, SE.Sy Me.,Sy**  
NIDN. 1004079103

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**SKRIPSI**  
**LITERASI ZAKAT PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL PEDAGANG**  
**KAKI LIMA TERMINAL TELUK KUANTAN**

Disusun dan diajukan oleh :

**FERINA INTAN LUSIA**

**NPM. 180314008**






Telah dipertahankan dalam Ujian Skripsi

Pada tanggal 18 Februari 2022

Dan dinyatakan memenuhi syarat


Menyetujui,

Dewan Sidang Ujian Skripsi

No	Nama Dosen	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H.Fitrianto, S.Ag.,M.Sh	Ketua Dewan Sidang	1. 
2.	Dian Meliza, S.HI.,MA	Pembimbing 1	2. 
3.	Meri Yuliani, SE.Sy.,ME.Sy	Pembimbing 2/Sekretaris	3. 
4.	Alek Saputra, S.Sy.,ME	Anggota 3	4. 
5.	Redian Mulyadita, SE.M.Ak	Anggota 4	5. 



Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial  
**Rika Ramadhanti, SIP.,M.SI**  
NIDN.1030058402



Ketua  
Program Studi Perbankan Syariah  
**Meri Yuliani, SE.Sy.,ME.Sy**  
NIDN. 1004079103

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ferina Intan Lusia  
NPM : 180314008  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ilmu Sosial


Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “Literasi Zakat Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Pedagang Kaki Lima Terminal Teluk Kuantan” adalah karya ilmiah saya sendiri dengan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya dan pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teluk Kuantan, 02 Februari 2022

Yang Menyatakan



  
Ferina Intan Lusia  
NPM. 180314008

## KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, serta Hidayah-nya, sehingga pada kesempatan ini peneliti bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Literasi Zakat Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pedagang Kaki Lima Terminal Teluk Kuantan”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 pada Program Studi Perbankan syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi. Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.

Peneliti menyadari bahwa tidak sedikit kendala yang telah dialami dalam penyusunan skripsi ini. Namun, berkat pertolongan Allah SWT dan dukungan, bimbingan serta bantuan keluarga, teman-teman dan pihak pihak yang telah membantu baik secara moril dan spiritual sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Disamping itu peneliti juga mengucapkan terimakasih antara lain kepada :

1. Bapak Dr. H. Nopriadi, S.K.M., M.Kes. Selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

3. Ibu Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Kuantan Singingi, sekaligus selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan penghargaan dan bimbingan kepada peneliti serta memberikan dukungan semangat untuk peneliti.
4. Ibu Dian Meliza, S.Hi., MA selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan membantu untuk kesempurnaan skripsi ini serta tak pernah bosan memberi motivasi untuk peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen Perbankan syariah dan Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu memberikan bekal ilmu yang tak ternilai harganya kepada peneliti selama belajar di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
6. Bapak dan Ibu yang berada di Baznas Kabupaten Kuantan Singingi yang telah memberikan informasi kepada peneliti.
7. Pelaku UMK pedagang kaki Lima Terminal Teluk Kuantan yang tidak bisa peneliti sebutkan namanya satu persatu.
8. Teristimewa untuk kedua orang tua peneliti, ayahanda Zainal Abidin dan Ibunda Suryani, Karina Zailani Ananta (Adik), Rico Saspegita (Paman), Imi Aprita (Bibi), Lara Oktarisa (Adik), dan Ridiba Dwico (Adik).  
Terimakasih banyak atas semua kasih sayang dan ketulusannya Selama ini, terutama do'a dan dukungannya yang tiada henti baik secara moril dan materil demi kesuksesan peneliti dan segala yang telah diberikan dengan ikhlas.

9. Sahabat peneliti Yeyen Julianti, Asti Engla, Febi Chairunisa, dan Murtati, Nurman Amin serta teman teman Program Studi Perbankan Syariah Angkatan 2018.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Teluk Kuantan, 02 Februari 2022

Peneliti

## **ABSTRAK**

### **LITERASI ZAKAT PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PEDAGANG KAKI LIMA TERMINAL TELUK KUANTAN**

**Ferina Intan Lusia  
Dian Meliza, SHI., MA  
Meri Yuliani, SE, Sy., ME.Sy**

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang digunakan untuk membersihkan dan mensucikan hartanya dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengetahuan pedagang kaki lima Terminal Teluk Kuantan Tentang Zakat Perdagangan, selanjutnya peneliti menganalisis faktor yang mempengaruhi Literasi Zakat perdagangan terhadap Pedagang kaki lima terminal Teluk Kuantan. Subyek pada penelitian ini adalah Pedagang kaki Lima Terminal Teluk Kuantan dengan 30 responden dan penentuan sampel dengan menggunakan rumus Slovin. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Deskriptif Kualitatif, adapun teknik pengumpulan data menggunakan Observasi, Wawancara, Kuisisioner/Angket, dan Dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah menggunakan teknik persentase.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa literasi zakat pelaku usaha mikro dan kecil pedagang kaki lima terminal Teluk Kuantan termasuk dalam kategori kurang baik yang ditunjukkan dengan angka 22,48%. Artinya, hasil analisa menyimpulkan bahwa dari 2 kategori literasi zakat zakat pelaku usaha mikro dan kecil pedagang kaki lima terminal Teluk Kuantan ditemukan hasil persentase yang menunjukkan dibawah 25%.

Selanjutnya, dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi literasi zakat pelaku usaha mikro dan kecil pedagang kaki lima terminal Teluk Kuantan adalah faktor usia dan pendidikan.

**Kata kunci** : Literasi, Zakat, Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah



**ABSTRACT**  
**LITERATURE OF ZAKAT OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES**  
**FOOD TRADERS AT TELUK KUANTAN'S BUS STATIONS**

**Ferina Intan Lusia**  
**Dian Meliza, SHI., MA**  
**Meri Yuliani, SE, Sy., ME.Sy**

Zakat is a property that must be issued by a Muslim which is used to clean and purify his property and is given to those who are entitled to receive it. This study aims to analyze the knowledge of street vendors at Teluk Kuantan's bus stations about Zakat mal, then the researcher analyzes the factors that influence the literacy of zakat mal on street vendors at Teluk Kuantan terminal. The subjects in this study were street vendors at Teluk Kuantan's bus stations with 30 respondents and the determination of the sample using the Slovin formula. The method used in this research is descriptive qualitative method, while the data collection techniques use observation, interviews, questionnaires/questionnaires, and documentation. The data analysis technique used is the percentage technique.

From the results of this study, it can be concluded that the zakat literacy of micro and small business actors at the Teluk Kuantan's bus stations is included in the poor category as indicated by the figure of 22.48%. That is, the results of the analysis conclude that from the 2 categories of literacy zakat, micro and small business actors at the Teluk Kuantan's bus stations street vendors found the percentage results which show below 25%.

Furthermore, from the results of this study it was concluded that the factors that affect the zakat literacy of micro and small business actors at the Teluk Kuantan's bus stations are age and education factors.

**Keywords:** Literacy, Zakat, Micro, Small and Medium Enterprises.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN ORINALITAS	
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I    PENDAHULUAN.....	1
A.... Latar Belakang.....	1
B.... Permasalahan.....	6
1.. Identifikasi Masalah.....	6
2.. Batasan Masalah.....	7
3.. Rumusan Masalah.....	7
C.... Tujuan Penelitian.....	7
D.... Manfaat Penelitian.....	7
BAB II    TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A.... Tinjauan Teori Dan Konsep.....	9
1.. Literasi.....	9
a.. Tujuan Literasi.....	9
b.. Manfaat Literasi.....	9
c.. Faktor-Faktor Literasi.....	9
2.. Zakat.....	11
a.. Dasar Hukum Zakat.....	13

	b.. Tujuan Zakat.....	14
	c.. Hikma Zakat.....	15
	d.. Syarat Wajib Zakat.....	15
	e.. Kriteria Harta Zakat.....	16
	f.. Macam-Macam Zakat.....	17
	g.. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat.....	22
	h.. Haul Dan Nisab.....	25
	i.. Pola Pendistribusian Zakat.....	25
	j.. Lembaga Pengelola Zakat.....	26
	k.. Pengelolaan Zakat Di Indonesia.....	27
	l.. Hambatan Dan Tantangan Pengelolaan Zakat.....	27
	3.. UMKM.....	28
	a.. Jenis-Jenis UMKM.....	29
	b.. Karakteristik UMKM.....	30
	4.. UMK.....	30
	a.. Klasifikasi Usaha Mikro Dan Kecil.....	32
	b.. Perdagangan.....	32
	c.. Pedagang.....	33
	d.. Pedagang Kaki Lima.....	34
	e.. Ciri-Ciri Pedagang Kaki Lima.....	34
	B..... Penelitian Relevan.....	34
	C..... Defenisi Operasional.....	37
	D..... Kerangka Pemikiran.....	40
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
	A..... Rancangan Penelitian.....	41
	B..... Tempat dan Waktu Penelitian.....	41
	C..... Populasi Dan Sempel.....	41
	1.. Populasi.....	41
	2.. Sampel.....	42
	D..... Jenis Dan Sumber Data.....	43

1.. Jenis Data.....	43
2.. Sumber Data.....	43
E.... Teknik Pengumpulan Data.....	44
F.... Teknik Analisa Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A..Deskripsi Objek Penelitian.....	48
1.. Kabupaten Kuantan Singingi.....	48
a.. Sejarah.....	48
b.. Visi Misi.....	52
c.. Topografi.....	53
d.. Geologi.....	53
e.. Iklim.....	53
f.. Hidrografi.....	53
g.. Jumlah Penduduk.....	54
2.. Penyajian Dan Analisis Data.....	57
a. Penyajian Data.....	57
b. Analisis Data.....	72
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kriteria UMKM.....	29
Tabel 1.2	Defenisi Operasional.....	37
Tabel 4.1	Saya Mengetahui Bahwa Pengertian Literasi Adalah Kemampuan Atau Kualitas Melek Aksara didalam Diri seseorang.....	57
Tabel 4.2	Saya Mengetahui Pengertian Zakat Adalah Ukuran Yang Ditentukan dari Harta Wajib Zakat Yang Disalurkan Kepada Delapan Golongan Dengan Syarat-Syarat Tertentu .....	58
Tabel 4.3	Saya Mengetahui Jenis-Jenis Zakat Yaitu Zakat Fitrah Dan Zakat Mal.....	58
Tabel 4.4	Saya Mengetahui Dan Memahami Jenis-Jenis Zakat Mal salah satunya Adalah Zakat Perniagaan.....	59
Tabel 4.5	Saya Mengetahui Dasar Hukum Zakat Adalah Wajib.....	59
Tabel 4.6	Saya Mengetahui Sayarat-Syarat Wajib Zakat Diantaranya Adalah islam, Berakal, Baligh, Merdeka, Dan Pemilik Harta...60	
Tabel 4.7	Saya Mengetahui Apasaja Kriteria Harta Yang Dizakatkan Berdasarkan Kepemilikan Yang Sempurna, Dimiliki Oleh Pihak Tertentu, dikuasai Secara Mutlak, Ada Dalil Qath'I Yang Disepakati Ulama, Nisab, Haul, Dan Harta Yang Produktif & Tidak Produktif.....	60
Tabel 4.8	Saya Memahami Pengetahuan Haul Adalah Batasan Waktu Satu Tahun Hijryah Atau 12 Bulan Qomariyah Kepemilikan Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakat.....	61
Tabel 4.9	Saya Memahami Pengertian Nisab Adalah Jumlah Batasan Kepemilikann Seseorang Muslim Selama Satu Tahun Untuk Wajib Mengeluarkan Zakat.....	62
Tabel 4.10	Saya Memahami Pengertian Zakat Perdagangan Adalah Zakat Yang Dikeluarkan Dari Harta Niaga.....	62
Tabel 4.11	Saya Memahami Dan Mengetahui Cara Perhitungan Zakat	

Perdagangan Adalah Dengan Nisab Zakat Perdagangan Senilai 85 Gram Emas Dengan Tarif 2,5% .....	63
Tabel 4.12 Saya Mengetahui Golongan-Golongan Yang Menerima Zakat Adalah Fakir, Miskin, Amis Zakat, Mua'laf, Riqab, Gharim, Sabilillah, Dan Ibnu Sabil.....	63
Tabel 4.13 Saya Memahami Dan Mengetahui Pengertian BAZNAS Dan LAZ Adalah Badan Amil Zakat Nasional Dan Lembaga Amil Zakat .....	64
Tabel 2.14 Kemampuan Dan Pengetahuan Seseorang Mengenai Literasi Pasti Berbeda Pada Tiap Individu Dan Terdapat Banyak Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Literasi Diantaranya Usia, Pengalaman, Dan Pendidikan.....	65
Tabel 2.15 Saya Menunaikan Zakat Karena Perintah Allah SWT.....	65
Tabel 2.16 Saya Mengetahui Bahwa Zakat Bertujuan Untuk Membersihkan Harta Dan Jiwa Serta Bermanfaat Bagi Perekonomian .....	66
Tabel 2.17 Saya Menunaikan Zakat Perdagangan Dikarenakan Saya Adalah Seorang Pedagang Yang Sudah Wajib Zakat.....	66
Tabel 2.18 Perintah Menunaikan Zakat Terdapat Pada Al-qur'an Dan Hadist.....	67
Tabel 2.19 Harta Yang Dikeluarkan Merupakan Milik Sendiri Dan Sudah Mencapai Haul Dan Nisabnya.....	68
Tabel 2.20 Saya Menunaikan Zakat Perdagangan Karena Dipengaruhi Oleh Tingkat Pendapatan (Semakin Banyak Pendapatan Maka Semakin Kuat Keinginan Untuk Membayar Zakat Perdagangan.....	68
Tabel 2.21 Saya Yakin Bahwa Pedoman Hidup Saya Adalah Al-Qur'an Dan Rukun Islam Adalah Pondasi Agama Saya.....	69
Tabel 2.22 Perdagangan Merupakan Suatu Usaha Jual Beli Barang Atau Jasa.....	69
Tabel 2.23 Harta Yang Dikeluarkan Berdasarkan Dari Harta Niaga, Jual Beli, Dan Dagang.....	70

Tabel 2.24 Saya Menunaikan Zakat Karena Dipengaruhi Oleh Tingkat Pendapatan.....	71
Tabel 2.25 Saya Menunaikan Zakat Karena Adanya Motif Sosial..... .....	71
Tabel 2.26 BAZNAS Dan LAZ Adalah Badan Lembaga Yang Berwenang Dalam Pembayaran Dan Penyaluran Zakat.....	72

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Peneliti Telah Melakukan Wawancara Dengan Pedagang Jus Terminal Teluk Kuantan.

Gambar 2. Pengisian Angket Oleh Pedagang Sate Kaki Lima Terminal Teluk Kuantan

Gambar 3. Pengisian Angket Oleh pedagang Kentaki Terminal Kaki Lima Teluk Kuantan.

Gambar 4. Pengisian Angket Oleh Pedagang Bakso Terminal Kaki Lima Teluk Kuantan.

Gambar 5. Pengisian Angket oleh Pedagang Martabak Terminal Kaki Lima Teluk Kuantan.

Gambar 6. Pengisian Angket Oleh Pedagang Nasi Goreng Terminal Kaki Lima Teluk Kuantan.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Usaha Mikro Dan Menengah (UMKM) adalah sektor ekonomi Nasional yang paling strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga menjadi tulang punggung perekonomian Nasional. UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian di Indonesia dan telah terbukti menjadi kunci pengamanan perekonomian Nasional dalam masa krisis ekonomi serta menjadi desiminator pertumbuhan ekonomi paska krisis. (Mohamad Nur Singgih, 2017: 218)

Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Indonesia merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal ini selain karena usaha tersebut merupakan tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan yang tidak hanya ditujukan untuk mengurangi masalah kesenjangan antar golongan pendapatan dan antar pelaku usaha, ataupun pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Lebih dari itu, pengembangannya mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat perubahan struktural, yaitu meningkatnya perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional. (Tri Utari, 2011:566)

Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah pada tahun 2009 merencanakan tahun industri kreatif yang diyakini merupakan industri penggerak sektor ril ditengah ancaman melambatnya perekonomian akibat krisis global. Melalui inpres

No.6 tahun 2009 mengenai pengembangan industri kreatif kepada 28 instansi pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung kebijakan pengembangan industri kreatif tahun 2009-2015 yakni pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreatifitas, keterampilan, bakat individu yang bernilai ekonomi dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi Nasional sangat ditentukan oleh dinamika dan perkembangan perekonomian daerah, sedangkan perekonomian daerah pada umumnya ditopang oleh kegiatan ekonomi berskala kecil dan menengah. Unit usaha yang masuk dalam kategori Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan urat nadi penentu perkembangan perekonomian daerah Nasional. (Bin Hasri, 2010 : 1)

UMKM merupakan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Berdasarkan undang-undang nomor 20 Tahun 2008 usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan ataupun badan usaha perorangan dengan jumlah aset maksimal 0 sampai Rp.50 juta sampai Rp.500 juta dan omzet total Rp.300 juta sampai Rp 2,5 milyar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh cabang orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta sampai Rp.10 milyar dan omzet total Rp.2,5 milyar sampai Rp.50 milyar. Perkembangan UMKM dapat memperluas lapangan kerja dan memanfaatkan potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia sehingga meningkatkan perekonomian suatu Negara. ( Undang-Undang RI, No 20 tahun 2008).

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja. Diantara pelaku UMKM adalah Pedagang. pedagang merupakan pelaku usaha yang memperjualbelikan barang dagangan dengan mendapatkan keuntungan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan, hal ini dapat dilihat dari penurunan angka ekspor, menurunnya konsumsi disebabkan menurunnya daya beli masyarakat yang tentunya berpengaruh pada penurunan investasi, menurunnya nilai mata uang rupiah, dan kenaikan berbagai harga khususnya harga bahan pokok yang berhubungan dengan pangan. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif lambat akan memperlambat laju penurunan tingkat kemiskinan nasional.

Dalam konteks mendorong pencapaian prioritas nasional untuk menanggulangi kemiskinan, instrument ZIS (zakat, infaq, dan shadaqah) melalui BAZ dan LAZ dituntut untuk semakin berperan dalam mengantaskan kemiskinan dan membawa kesejahteraan kepada masyarakat banyak. Dengan adanya cara pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dana zakat untuk usaha produktif yang terdapat di pengelolaan zakat, yakni dengan berbagai programnya yang memberikan modal kepada mustahik untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan pola produktif pemberdayaan ekonomi di Badan Amil Zakat (BAZNAS) yakni dalam melakukan pengembangan ekonomi, hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 pasal 27 yang menyatakan zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam

rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Kemudian .( Nisa Ainun, 2020: 2).

Zakat yang harus ditunaikan oleh pedagang yang telah melebihi pendapatannya adalah zakat perdagangan/perniagaan. Zakat perdagangan/perniagaan adalah sejumlah harta yang dikeluarkan lalu dibayarkan dan berdasarkan tarif zakat perdagangan 2,5% dan senilai 85 gram emas.

Dari wawancara peneliti dengan beberapa orang pedagang kaki lima terminal Teluk Kuantan, Peneliti mendapatkan informasi bahwa lima pedagang tersebut mendapatkan pendapatan lumayan besar setiap harinya. Rata-rata pendapatan mereka dalam sehari mencapai Rp.1000.000 secara kotor. Modal yang mereka gunakan dalam setiap harinya adalah Rp.400.000. sisanya adalah untung Rp.600.000 per hari.

Dengan pendapatan bersih sehari mencapai Rp.600.000 dan di kalikan sebulan.  $Rp.600.000 \times 30 \text{ hari (satu bulan)} = Rp.18.000.000$ .  $Rp.18.000.000 \times 12 \text{ bulan (pertahun)} = Rp.216.000.000 \text{ pertahun}$ . Sedangkan Nisab dan Haul seorang Muzzaki dalam satu tahun itu adalah berdasarkan 85 gram emas. Sedangkan harga emas adalah Rp.900.000 1/gram. Jika Nisab dan Haul pedagang Kaki Lima Terminal Teluk Kuantan mencapai harga emas tersebut maka pedagang harus membayar Zakat Perdagangan. ( 85 gram emas di  $\times 1$  harga emas, Rp. 85 gram  $\times$  Rp.900.000 = Rp.76.500.000 ).

Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dengan yang melakukan kegiatan komersial diatas daerah milik jalan (DMJ) yang diperuntukan untuk pejalan kaki. (Rholen Bayu Saputra, 2014: 4)

Selanjutnya, dari hasil wawancara tersebut peneliti juga memperoleh keterangan bahwa diantara pedagang belum ada yang membayar zakat perdagangan/ perniagaan. ( Ajo, pedagang Sate, 17:00, 2021)

Dari data peneliti diperoleh bahwa pedagang kaki lima pasar terminal Teluk Kuantan belum ada yang membayar zakat perdagangannya kepada pihak BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. Hal tersebut seperti data-data yang peneliti peroleh dari wawancara singkat dengan pihak BAZNAS. (Husnidarmawan, Baznas, 15:00, 2021).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi adalah lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah untuk mendistribusi dana zakat dalam bentuk Konsumtif dan Produktif, dengan tujuan untuk memenuhi dan meningkatkan ekonomi Kuantan Singingi. (Chaidir Arifin, 2018)

Dari permasalahan diatas dapat dikatakan bahwa pedagang kaki lima yang berada di pasar terminal Teluk Kuantan belum paham mengenai zakat perdagangan/ perniagaan. Pemahaman yang dimaksud dalam masalah diatas adalah kemampuan pedagang dalam mengartikan zakat dan kemampuan dalam menunaikan zakat (Literasi).

Dalam alqur'an telah dijelaskan mengenai zakat :

Surah Al-Baaqarah 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِدِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan)

terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji”. (Qs. Al-baqarah : 267).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”. (Qs. At-Taubah : 103)

Dilihat dari yang telah peneliti wawancarai sepuluh orang pedagang di pasar terminal Teluk Kuantan mereka belum paham dan mengerti tentang zakat perdagangan. (Ajo Dkk, Pedagang Kaki Lima Terminal Teluk Kuantan, Wawancara, 15:00, 2021).

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai pedagang lainnya, peneliti mendapatkan keterangan dari lima pedagang pasar terminal Teluk Kuantan yang belum membayar zakat perdagangannya baik secara langsung (masjid) maupun BAZNAS. ( Empriadi Dkk, Pedagang Kaki Lima Terminal Teluk Kuantan, Wawancara, 15:00, 2021).

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “*Literasi Zakat Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pedagang Kaki Lima terminal Teluk Kuantan*”.

## **B. Permasalahan**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah–masalah yang muncul dan dikaji diantaranya yaitu :

- a. Literasi pedagang tentang pembayaran Zakat Perdagangan.

- b. Masih sedikit pedagang kaki lima terminal Teluk Kuantan yang membayar Zakat.

## **2. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas agar pembahasan ini lebih terarah dan tidak melebar pembahasannya, penulis membatasinya hanya pada literasi zakat pelaku usaha mikro kecil pedagang kaki lima terminal Teluk Kuantan.

## **3. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana literasi zakat pelaku Usaha Mikro Kecil pedagang kaki lima di Teluk Kuantan?
- b. Faktor apa yang mendukung dan menghambat dalam Literasi Zakat Usaha Mikro Kecil pedagang kaki lima Teluk Kuantan.

### **c. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui literasi Zakat Usaha Mikro Kecil pedagang kaki lima Teluk Kuantan.
2. Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat dalam Literasi Zakat pedagang kaki lima terminal Teluk Kuantan.

## **C. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dalam penelitian adalah :

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dan para pembaca nantinya tentang Literasi Zakat Usaha Mikro Kecil pedagang kaki lima Teluk Kuantan diantaranya :

1. Dengan diadakan penelitian ini di terminal Teluk Kuantan semoga hasil dari penelitian ini dapat membantu mengetahui dan memperkenalkan lebih lanjut tentang Zakat Perdagangan terhadap pedagang kaki lima dan juga bisa memberi andil lebih kepada Baznas.
2. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat membantu masyarakat dalam memperoleh dan menggali informasi mengenai Zakat Perdagangan. Sehingga masyarakat bisa lebih memahami bagaimana dan apa yang harus dilaksanakan dalam menunaikan Zakat.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Tinjauan Teori Dan Konsep**

##### **1. Literasi**

Literasi merupakan proses yang kompleks yang melibatkan pembangunan pengetahuan sebelumnya, budaya, dan pengalaman untuk mengembangkan pengetahuan baru dan pemahaman yang lebih dalam. (Yunus Abidin dkk, 2020:1).

##### **a. Tujuan Literasi**

Tujuan literasi adalah untuk mengembangkan kemampuan berbahasa, baik secara tertulis maupun lisan dengan menggunakan berbagai bentuk media digital berbasis TIK. (Yunus Abidin, 2020 :29)

##### **b. Manfaat Literasi**

- 1) Keterampilan membaca pemahaman yang tinggi.
- 2) Keterampilan menulis yang baik untuk membangun dan mengekspresikan makna.
- 3) Keterampilan berbicara secara akuntabel.
- 4) Kemampuan menguasai berbagai media digital.

(Abidin Yunus, 2020 :29)

##### **c. Faktor – faktor literasi**

Kemampuan dan pengetahuan seseorang mengenai literasi pasti berbeda pada tiap individu dan terdapat banyak faktor yang dapat

mempengaruhi literasi. Menurut Ansong & Gyensare (2012) faktor yang mempengaruhi literasi, antara lain: usia, pengalaman, pendidikan.

- 1) Usia, Usia adalah lama waktu hidup atau ada (sejak dilahirkan atau diadakan)
- 2) Pengalaman, adalah pembelajaran yang mempengaruhi perubahan perilaku seseorang.
- 3) Pendidikan, Menurut Undang-Undang No 20 tahun 2003 pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia.

Literasi juga dianggap sebagai kemampuan yang sama pentingnya dengan kemampuan untuk memecahkan kode teks. Sejalan dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi definisi literasi juga mengalami perkembangan lanjutan yakni literasi dalam generasi kelima. Istilah literasi banyak dipakai dalam berbagai bidang ilmu secara terintegrasi dengan bidang kajian ilmu bahasa. Atas dasar inilah literasi kemudian dipandang sebagai alat yang dapat digunakan untuk beroleh dan mengomunikasikan informasi.

Adapun standar literasi adalah :

1. menjadi pembaca dan penulis
2. menggunakan pengetahuan awal

3. menggunakan berbagai proses dan strategi
4. menggunakan berbagai proses dan strategi untuk mengatasi hambatan membaca.

Standar kemampuan membaca itu ada sepuluh standar jangka yang harus dipakai dalam pembelajaran membaca. Kesepuluh standar ini dikelompokkan ke dalam empat kelompok besar, yaitu standar tentang ide utama, dan ide penjelas, karya dan struktur lainnya, integrasi ide dan pengetahuan, serta rentang dan level kompleksitas teks.

Selanjutnya, untuk standar kemampuan berbahasa lisan ada enam standar jangka yang harus dicapai dalam pembelajaran berbahasa lisan. Keneam standar ini dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar yaitu tentang pemahaman dan kolaborasi serta menyajikan pengetahuan dan ide-ide. Dalam istilah umum kedua kelompok standar pangkal ini bertujuan menjawab dalam pertanyaan diantaranya bagaimana kita mempersiapkan diri secara efektif berpartisipasi dalam berbagai percakapan kolaborasi dengan mitra. Kemudian bagaimana kita menyajikan informasi, temuan, dan bukti yang mendukung dengan cara yang memungkinkan pendengar mengikuti arah penalaran yang kita gunakan.

## **2. Zakat**

Zakat dari istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. ( Heri Sudarsono, 2003: 265)

Zakat secara terminologi adalah ukuran yang telah ditentukan dari harta wajib zakat yang disalurkan kepada delapan golongan penerima zakat dengan syarat-syarat tertentu. Hubungan makna zakat secara etimologi dan terminologi yaitu pertama, zakat berarti bertambah yaitu harta yang dikeluarkan zakatnya akan bertambah baik di dunia maupun akhirat. (Chaidir Arifin, 2018: 3)

Adapun bertambahnya harta di dunia adalah sebagaimana dijelaskan oleh Nabi dalam Sabdanya : *“tidaklah seseorang membuka pintu sedekah atau pintu menyambung silaturrahi kecuali Allah akan menambahkan karunianya kepadanya kecuali Allah akan menambahkan karunianya kepadanya karena sedekahnya”* (Shahihul jami'). Adapun bertambahnya hartanya di akhirat adalah sebagaimana dijelaskan oleh sabda nabi : *“sesungguhnya Allah akan menerima zakat dan mengambil dengan tangan kanannya kemudian dia akan memilikinya sebagaimana salah seorang diantara kalian memelihara anak kuda sehingga satu suapan bisa bernilai seperti pahala sebesar gunung Uhud disisi Allah.”* (shahihul Jami').

kedua zakat berarti pensucian, karena zakat membersihkan dan mensucikan orang yang menunaikan zakat dan harta yang dizakati. Zakat mensucikan orang yang menunaikan zakat, sebagaimana firman Allah : *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”* (Qs At-Taubah :103) Zakat membersihkan harta yang dizakati, sebagaimana sabda Nabi:

*“orang yang menunaikan zakat maal pada Hartanya, Niscahaya zakat tersebut membersihkan hartanya dari kejelekan harta “. ( Shahi at-Tarhib wa Tarhib). (Chaidir Arifin, 2018 :3 ).*

#### **a. Dasar Hukum Zakat**

Dari Segi Hukum, zakat adalah ibadah yang hukumnya wajib, bila dikerjakan berpahala dan bila ditinggalkan berdosa bahkan bisa sampai kepada kekafiran. (Ahmad Sarwat , 2019: 16)

##### 1. Alqur'an

وَأَقِيمُوا وَآتُوا الصَّلَاةَ الرَّكَعِينَ مَعَ وَارْكَعُوا الزَّكَاةَ

“Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk”. (Qs. Albaqarah : 43)

##### 2. Al-Hadist

“Bukhari dan Muslim Meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda : *“barang siapa yang diberi Allah harta, tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka harta itu dirupakan pada hari kiamat sebagai seekor ular jantan yang amat berbisa, dengan kedua matanya yang dilindungi warna hitam pekat, lalu ia dikalungkan ke lehernya. ‘aku ini adalah simpananmu, harta kekayaanmu!’* kemudian Rasulullah SAW. Membaca ayat, *‘sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang telah Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka.*(Sayyid Sabiq, Jilid 1 : 2004)

## **b. Tujuan Zakat**

Adapun tujuan dari zakat, antara lain :

- 1) Mengangkat derajat fakir, miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahik.
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat islam dan manusia pada umumnya.
- 4) Menghilangkan sifat kikir pemilik harta.
- 5) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan social) dari hati orang-orang miskin.
- 6) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- 7) Mengembangkan rasa tanggung jawab social pada diri seseorang terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- 8) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya. (Umiarso, 2015:92)

Dalam (undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011) tentang Pengelolaan Zakat pada BAB I tentang tujuan zakat dijelaskan pada pasal 3 berbunyi :

- a) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
- b) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

### **c. Hikmah Zakat**

Hikmah-hikmah berzakat adalah membentengi harta, menyembuhkan penyakit, mengadakan harta, mensucikan jiwa, mencegah bencana, dan juga merupakan bentuk dari ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas semua rezeki yang kita terima.

Hikmah dan manfaat lainnya adalah :

- 1) Sebagai perwujudan iman kepada Allah Swt.
- 2) Zakat Merupakan hak bagi Mustahik.
- 3) Salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat islam.
- 4) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar karena zakat tidak diterima dari harta yang ditetapkan dengan cara yang bathil. (Umiarso, 2015:92)

### **d. Syarat Wajib Zakat**

Adapun Syarat Wajib Zakat Adalah :

- 1) Islam, adalah orang yang berzakat itu harus beragama islam. Karena zakat adalah bagian dari rukun islam, orang yang diwajibkan untuk menjalankannya harus berstatus muslim.
- 2) Berakal, perlu diketahui bahwa syarat pembayar zakat harus orang yang berakal waras ini tidak menjadi syarat yang diharuskan oleh Jumhur Ulama. Hanya Mazhab hanafi yang mensyaratkan orang yang berakal sebagai orang yang wajib mengeluarkan zakat.

- 3) Baligh, syarat ketiga dari orang yang wajib atasnya membayar zakat adalah usia baligh.
- 4) Merdeka, seluruh Ulama sepakat bahwa seorang budak tidak wajib membayar zakat, lantaran pada hakikatnya budak memang tidak punya hak kepemilikan atas harta.
- 5) Niat, perlunya niat dalam berzakat adalah untuk membedakan zakat dengan jenis ibadah lain yang punya kemiripan.
- 6) Kepemilikan, zakat adalah ibadah maliyah yang terkait dengan kepemilikan atas harta tertentu. Seorang yang punya harta tentu wajib berzakat. Tetapi bila seseorang bukan pemilik atas suatu harta, maka tidak ada kewajiban zakat. (Ahmad Sarwat, 2019 :399)

**e. Kriteria Harta Zakat.**

- 1) Dimiliki oleh pihak tertentu Para ulama sepakat bahwa hanya harta yang di miliki oleh perorangan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan harta yang bukan milik perorangan tidak ada kewajiban untuk dizakati.
- 2) Aset Negara tidak wajib zakat, tetapi aset dan harta yang dimiliki oleh pihak tertentu, meski dimiliki secara bersama-sama tidak termasuk dalam kategori ini, artinya tetap wajib dikeluarkan zakatnya.
- 3) dikuasi secara mutlak, adalah seseorang memiliki harta secara sepenuhnya dan dia mampu untuk membelanjakannya atau memakainya, kapan pun dia mau melakukannya.



- 4) Harta yang hilang tidak wajib zakat, seseorang yang kehilangan hartanya tidak wajib mengeluarkan zakat atas harta itu. Sebab meski statusnya masih berhak atas harta itu, namun nyatanya harta itu tidak bisa dipakainya, karena tidak ada di tangannya. Tidak ada kepastian apakah hartanya akan kembali atau tidak, sehingga secara prinsip, tidak ada kewajiban zakat atas harta itu.
- 5) Harta yang dipinjam pihak lain, harta yang dipinjam dan tidak jelas statusnya, akan kembali atau tidak termasuk jenis harta yang tidak dimiliki secara penuh.
- 6) Harta untuk pihak tertentu secara massal, harta yang dikumpulkan untuk korban bencana alam, fakir miskin atau anak yatim.
- 7) Harta Negara, harta yang dimiliki oleh Negara. Harta itu berarti tidak dimiliki oleh perorangan, melainkan menjadi harta bersama milik rakyat, sehingga tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat atas harta milik Negara.
- 8) Harta pinjaman, harta pinjaman dari pihak lain termasuk dalam kriteria ini. Bila seorang dipinjami harta oleh pihak lain, jelas sekali bahwa dia bukanlah pemilik harta pinjaman itu. (Ahmad Sarwat, 2019 :18)

**f. Macam-Macam Zakat**

- 1) Zakat fitrah, adalah zakat yang menjadi kewajiban bagi seluruh umat Islam atau setiap jiwa yang hidup di kalangan umat Islam, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa atau tua, laki-laki atau perempuan, wajib untuk membayar zakat fitrah. (Umiarso, 2015:25)

- 2) Zakat mal, adalah zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan harta, apabila harta itu telah memnuhi syarat-syarat wajib zakat. (Umiarso, 2015:25)

Adapun macam-macam zakat mal adalah :

- a. Zakat Pertanian, adalah zakat yang berejenis tanaman yang hidup dengan air dari hujan dari tanaman lain dan tidak membutuhkan penyiraman atau pemeliharaan oleh manusia. (Ahmad Sarwat, 2019:153)
- b. Zakat hewan ternak, harta yang dizakatkan adalah 100% sendiri, bukan hasil utang atau ada hak orang lain didalamnya. Yang dimaksud hewan ternak adalah hewan yang menghasilkan pemasukan ekonomis bagi pemiliknya seperti : sapi, kambing, kerbau, unta. (Ahmad Sarwat, 2019:67)
- c. Zakat perdagangan atau perniagaan, adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga, sedangkan harta niaga adalah harta atau aset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian maka dalam harta niaga harus ada 2 motivasi untuk berbisnis (diperjual belikan) dan motivasi mendpatkan keuntungan. Haul dan nisab zakat perdagangan itu perdagangan telah berlangsung selama satu tahun hijriyah. Perhitungan haul dalam masalah zakat atau yang dimaksud dengan satu tahun adalah berdasarkan tahun kamariah atau tahun hijriah. Bukan dengan tahun samsiah atau yang sering dikenal dengan tahun masehi. Waktu

pembayaran zakat harta perdagangan dilakukan tiap satu tahun sekali, istilahnya adalah haul sesuai dengan hitungan tahun hijriah. Waktunya adalah pada akhir masa setelah melewati satu haul itu, terhitung sejak memenuhi nisab dan syarat-syarat lainnya. Cara perhitungan itu berdasarkan 85 gram emas dikali 2,5%. Catatan penting, zakat barang perniagaan ini hanya dihitung berdasarkan barang-barang yang distok dan menjadi milik sepenuhnya. Sedangkan barang titipan yang dipajang dan ikut dijual tentu tidak terkena kewajiban zakat ini.

Cara perhitungan zakat perdagangan :

1. Nisab zakat perdagangan senilai 85 gram emas
2. Tarif 2,5 %

Contoh : Seorang Pedagang memiliki Omset Usaha senilai Rp.5.000.000 dengan Omset Bersih Rp.3.000.000 dan sudah mencapai Haul. jika harga emas saat ini adalah Rp.500.000 -/gram, dengan pendapatan  $RP.3.000.000 \times 30$  hari (satu bulan) =  $RP.9.000.000 \times 12$  bulan = Rp.108.000.0000 pertahun. maka nisab berdasarkan 85 gram emas dikali 2.5%. Maka nisab dan haul sudah melebihi kapasitas seseorang memenuhi pembayaran zakat. maka dari itu seorang pedagang telah wajib membayar zakat perdagangan atau perniagaan. (Umiarso, 2015:37)

Dalil untuk zakat perdagangan yaitu surah al-baqarah 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji”. (Qs. Al-baqarah : 267).

Barang-barang yang diperdagangkan disebut juga ‘urudh at-tijarah yaitu barang-barang yang diperjualbelikan dengan niat untuk mendapatkan keuntungan. Istilah lain tentang zakat barang perdagangan ini menurut para ulama adalah segala benda yang dijadikan objek jual-beli baik dari jenis yang wajib dizakatkan.

Adapun yang tidak termasuk kedalam zakat barang perdagangan :

1. Bukan zakat penjualan, yaitu zakat yang dikenakan atas barang- barang-barang yang disimpan atau dimiliki oleh seseorang dengan niat untuk diperjualbelikan.
2. Bukan zakat usaha, yaitu zakat barang perdagangan ini juga harus dibedakan dengan zakat usaha, bisnis, perusahaan dan lainnya. Sebab yang namanya usaha belum tentu jual beli.

Selanjutnya, ketentuan zakat barang perdagangan :

1. Bukan zakat transaksi tapi zakat kepemilikan barang, yaitu zakat ini memang bukan zakat perdagangan, melainkan zakat yang dikenakan atas barang-barang yang dimiliki, entah dengan cara membelinya atau membuatnya namun memang dasarnya untuk diperdagangkan.
2. Tidak ada dua zakat, dalam kasus ini jika harta yang akan diperjualbelikan adalah harta yang secara lain terkena zakat seperti hewan ternak atau emas yang berlaku hanya zakat lainnya.
3. Modal berputar itu harus sudah melewati nisab  
Nisab zakat perdagangan adalah seharga 85 gram emas. Bila uang yang keluar untuk membeli barang yang akan dijual lagi telah mencapai nilai angka seharga 85 gram emas, sudah cukup nisabnya.
4. Haul, perdagangan itu telah berlangsung selama satu tahun hijriyah, perhitungan haul dalam masalah zakat atau yang dimaksud dengan satu tahun adalah berdasarkan tahun kamariah atau tahun hijriah. Bukan dengan tahun samsiah atau yang sering dikenal dengan tahun mahesi.
5. Waktu pembayaran zakat harta perdagangan dilakukan tiap satu tahun sekali, istilahnya adalah satu haul sesuai dengan hitungan tahun hijriah. Waktunya adalah pada akhir masa

setelah melewati satu haul, terhitung sejak memenuhi niisab dan syarat-syarat lainnya. (Ahmad Sarwat, 2019:209)

d. Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan sesuatu yang dijadikan mata uang, pengertian tersebut merujuk pada ada ilat emas dan perak yaitu nama yang berkembang dalam nuqud maksudnya emas dan perak bisa menjadikan profit jika diinvestasikan. Maka diwajibkan 2 barang yang dizakatkan yaitu dalam bentuk perhiasan dan emas/perak. (Siti Halilah, 2021 : 4)

e. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya.(Agus Marimin, 2015 :51)

f. Zakat barang tambang

Zakat barang tambang adalah, zakat yang dikeluarkan atas pendapatan yang didapat dengan cara menemukan tanpa sengaja (makdin). (Ahmad Sarwat, 2019:219)

**g. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat ( Mustahiq Zakat)**

Adapun golongan yang berhak menerima zakat sebagai berikut :

- 1) Fakir, adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu. Menurut pandangan mayoritas (jumhur) ulama'fiqih, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal, atau mempunyai harta yang kurang dari nisab zakat kondisinya lebih

buruk dari pada orang miskin. Orang fakir berhak mendapat zakat sesuai kebutuhan pokoknya selama setahun. Patokan kebutuhan pokok akan dipenuhi adalah berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya dalam batas kewajaran, tanpa berlebih-lebihan atau terlalu irit. Diantara pihak yang dapat menerima zakat dari kuota fakir adalah orang-orang yang dapat memenuhi syarat “membutuhkan”. Mempunyai keluarga yang menanggung kebutuhannya. Orang-orang tersebut adalah : anak yatim, anak pungut, janda, orang tua renta, jompo, orang sakit, orang cacat jasmani, pelajar, para pengangguran, tahanan, orang-orang yang kehilangan keluarganya, dan tawanan, sesuai dengan syarat-syarat yang dijelaskan dalam arturan penyaluran zakat dan kebajikan.

- 2) Menurut bahasa kata miskin berasal dari kata al-maskanah yang artinya kerendahan. Sedangkan menurut istilah dalam disiplin ilmu fikih, kata miskin didefinisikan dengan beberapa ungkapan yang berbeda oleh para ulama. Menurut Mazhab Al-hanafiyah dan Al-Malikiyah adalah bahwa makna istilah miskin adalah orang yang tidak punya harta apapun.
- 3) Amil zakat, secara bahasa, istilah amil berasal dari kata “amila y’ malu” yang bermakna mengerjakan atau melakukan sesuatu. Sedangkan menurut istilah amil adalah orang yang diberi kewewenangan untuk mengurus sedekah (zakat), dan bertugas untuk berjalan dalam rangka

mendistribusikannya kepada pihak yang berhak bila diberi kuasa oleh penguasa.

- 4) Mu'alaf, dalam fiqih konvensional, Mu'allaf selalu didefinisikan sebagai orang yang baru dan masih labil keislamannya, atau bahkan orang kafir yang perlu dibujuk masuk ke dalam Islam.
- 5) Gharimin, secara bahasa kata gharim bermakna orang yang wajib membayar hutangnya. Sedangkan menurut istilah al-gharim berarti orang yang berhutang dan tidak mampu membayar hutangnya.
- 6) Riqab, Imam Malik sebagaimana dijelaskan dalam bukunya Asnaini, menyatakan riqab adalah budak biasanya yang dengan jatah zakat mereka dapat dimerdikan. Menurut golongan asy-Syafi'iyah dan al-Hanafiyyah sebagaimana dijelaskan dalam bukunya Asnaini, riqab adalah budak muktab, yakni diberi kesempatan oleh tuannya untuk berusaha membebaskan dirinya, dengan membayar ganti rugi secara angsuran.
- 7) Sabilillah, fisabilillah adalah kelompok mustahiq yang dikategorikan sebagai orang yang dalam segala usahanya untuk kejayaan agama Islam, oleh karena itu fisabilillah dapat diartikan pula sebagai usaha perorangan atau badan yang bertujuan untuk kejayaan Agama atau kepentingan umum.
- 8) Ibnu sabil, (orang dalam perjalanan) adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya. Dapat dikatakan Ibnu Sabil adalah orang yang datang ke suatu kota (negeri) atau melewatinya



sebagai status musafir yang tidak bermaksud melakukan maksiat dalam perjalanannya. Ia diberi zakat apabila dia kehabisan ongkos. Dan jika ia memiliki harta di suatu kota yang ditunya, ia diberi sekedar yang dapat menyampaikan dia kesana. (Ahmad Sarwat, 2019: 457)

#### **h. Haul Dan Nisab**

- 1) Nisab adalah, jumlah batasan kepemilikan seorang muslim selama satu tahun untuk wajib mengeluarkan zakat
- 2) Haul adalah, batasan waktu satu tahun hijriyah atau 12 (dua belas) bulan qomariyah kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakat. .  
(Ahmad Sarwat, 2019: 70)

#### **i. Pola Pendistribusian Zakat.**

Dalam pendistribusiannya diperlukan adanya lembaga amil zakat yang amanah dan kredibel yang mampu untuk me-manage distribusi ini. Sifat amanah berarti bertanggung jawab terhadap segala aktifitas yang dilaksanakannya terkandung didalamnya sifat jujur. Sedangkan professional adalah sifat mampu untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan modal keilmuan. Pola pendistribusian zakat produktif haruslah diatur sedemikian rupa sehingga jangan sampai sasaran dari program ini tidak tercapai.

Beberapa langkah berikut menjadi acuan dalam pendistribusian zakat produktif :

- 1) Forecasting yaitu meramalkan, memproyeksikan dan mengadakan taksiran sebelum pemberian zakat tersebut.

- 2) Planning, yaitu merumuskan dan merencanakan suatu tindakan tentang apa saja yang akan dilaksanakan untuk tercapainya program, seperti penentuan orang-orang yang akan mendapat zakat produktif, menentukan tujuan yang ingin dicapai, dan lain-lain.
- 3) Organizing dan leading, yaitu mengumpulkan berbagai elemen yang akan membawa kesuksesan program termasuk di dalamnya membuat peraturan yang baku yang harus ditaati.
- 4) Controlling, yaitu pengawasan terhadap jalannya program sehingga jika ada sesuatu yang tidak beres atau menyimpang dari prosedur akan segera terdeteksi. (Hafidhuddin, 2007:129)

**j. Lembaga Pengelola Zakat**

- 1) BAZ adalah Badan Amil Zakat Nasional lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri Agama. (Ahmad Sarwat, 2019)
- 2) LAZ adalah lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh swasta atau diluar pemerintah. LAZ adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat islam. Lembaga amil zakat ini dikukuhkan, dibina dan dilindungi pemerintah. Dalam pelaksanaan tugasnya LAZ memberikan laporan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Pengkuhan lembaga Amil Zakat yang telah memenuhi persyaratan pengukuhan

dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan.

(Ahmad Sarwad, 2019:196)

#### **k. Pengelolaan Zakat di Indonesia**

Undang-undang No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat telah diubah dan diganti dengan undang-undang tentang pengelolaan zakat telah diubah dan diganti dengan undang-undang pengelolaan zakat No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pembaharuan undang-undang pengelolaan zakat merupakan sebuah terobosan politik untuk memperbaiki sistem koordinasi antar organisasi pengelola zakat yang belum berjalan secara efektif selama ini, baik secara vertical, horizontal maupun diagonal.

Pengelolaan zakat secara tersimpan yang semakin berkembang kian meneguhkan paradigma bahwa zakat merupakan solusi alternative penanggulangan kemiskinan di tanah air. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa optimalisasi pengelolaan zakat memerlukan efektifnya fungsi regulator dan pengawasan oleh pemerintah serta optimalnya fungsi operator yang dilaksanakan oleh BAZNAS di semua tingkatan dengan dibantu oleh LAZ.

#### **l. Hambatan dan Tantangan Pengelolaan Zakat.**

- 1) Beberapa aturan dalam fiqih zakat, jika diterapkan dalam konteks kekinian, mencerminkan hilangnya sprit keadilan social dan ekonomi. Salah satu contohnya adalah aturan tentang nisab.
- 2) SDM yang kurang memadai.

- 3) Rendahnya sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor penyebab tidak memaksimalkannya pemberdayaan zakat. (Departemen Agama RI, Mei,2008)

### **3. UMKM**

Menurut undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,Kecil, dan Menengah, UMKM didefenisikan sebagai :

- a) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- b) Usaha kecil usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang bukan merupakan anak perusahaan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.
- c) Usaha Menengah adalah usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

**Tabel : 1.1**

No	Uraian	Aset	Omset
1	Usaha Mikro	Maksimal Rp.50.000.000	Maksimal Rp.300.000.000
2	Usaha kecil	>Rp.50.000.000- Rp.500.000.000	>Rp.300.000.000- Rp.2.500.000.000
3	Usaha Menengah	>Rp.500.000.000- Rp.10.000.000.000	>2.500.000.000- Rp.50.000.000.000

(sumber : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008)

Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 12.752 pada tahun 2019.

**a. Jenis-Jenis UMKM**

- 1) Usaha pedagang, merupakan suatu usaha yang kegiatan utamanya membeli produk atau barang dari pemasok (supplier) dan menjualnya kembali kepada konsumen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
- 2) Usaha pertanian dan perikanan, merupakan suatu usaha yang kegiatannya melakukan pemeliharaan tanaman atau hewan sampai dengan tanaman dan hewan tersebut mendatangkan keuntungan.
- 3) Usaha industri, adalah suatu usaha yang kegiatannya mengelola bahan mentah (bahan baku) menjadi produk atau barang jadi yang siap dijual kepada konsumen.
- 4) Usaha jasa, (service business) merupakan suatu usaha yang kegiatannya dilakukan dengan cara memberikan jasa kepada konsumen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. (V.Wiratna sujarweni, 2020:10)

**b. Karakteristik Dasar Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM):**

- 1) Terdapat kesulitan dalam hal pinjaman modal, terutama pada saat pengajuan kredit dilembaga keuangan formal. Sebagian besar lembaga keuangan di Indonesia, mengharuskan UMKM agar membuat Laporan Keuangan sebagai syarat pengajuan kredit.
  - 2) Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.
  - 3) Keterbatasan teknologi yang mengakibatkan kualitas produk yang dihasilkan suatu entitas masih rendah.
  - 4) Keterbatasan dalam perolehan bahan baku.
  - 5) Lemahnya aspek pemasaran, sehingga suatu entitas kesulitan dalam memasarkan produk yang dihasilkan.
  - 6) Masih lemahnya hubungan kerjasama dengan perusahaan besar.
- (V.Wiratna sujarweni, 2020:11)

**4. UMK**

Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Indonesia merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal ini selain karena usaha tersebut merupakan tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan yang tidak hanya ditujukan untuk mengurangi masalah kesenjangan antar golongan pendapatan dan antar pelaku usaha, ataupun pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Lebih dari itu, pengembangannya mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang

signifikan dalam mempercepat perubahan struktural, yaitu meningkatnya perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional.

- a. Usaha mikro adalah usaha yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha milik perorangan. Kriteria usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih maksimal Rp.50.000.000 selain tanah dan bangunan. Kriteria lain adalah hasil penjualan tahunan tak melebihi Rp.300.000.000.
- b. Usaha kecil adalah usaha yang berdiri sendiri dan dimiliki oleh perorangan atau badan usaha. Usaha ini bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan dari usaha menengah atau usaha besar. Kekayaan bersih pelaku usaha kecil adalah antara Rp.50.000.000 hingga Rp.500.000.000, selain tanah dan bangunan tempat usaha. Hasil penjualan adalah antara Rp.300.000.000 hingga Rp.2.500.000.000 per tahun.

Kelebihan UMK :

1) Cepat berinovasi

Usaha kecil dan menengah memiliki kesempatan untuk mengeksekusi ide-ide baru dan unik. Pasalnya, sistem operasional bisnisnya tidak serumit perusahaan besar. Dengan ide yang segar, pelaku bisnis lebih mudah masuk ke target pasar dan dapat menarik minat calon konsumen.

2) Fokus pada satu bidang.

Keunggulan lainnya adalah lebih fokus pada bidang yang sedang digeluti. Jika sedang mengembangkan bisnis kuliner misalnya, akan

dikenal karena produk utama yang dijual. Keuntungan lainnya adalah dapat memiliki pelanggan setia.

(V. Wiratna sujarweni, 2020:8)

3) Mudah dimulai

#### **a. Klafikasi Usaha Mikro dan Kecil**

Berdasarkan perkembangannya, Usaha Mikro dan Kecil menengah di Indonesia dapat dibedakan dalam 4 kriteria, diantaranya :

- 1) Livelihood activities, yaitu UKM yang dimanfaatkan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Misalnya adalah pedagang kaki lima.
- 2) Micro enterprise, yaitu UKM yang punya sifat pengrajin namun belum punya sifat kewirausahaan.
- 3) Small dynamic enterprise, yaitu UKM yang telah memiliki jiwa entrepreneurship dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- 4) Fast moving enterprise, yaitu UKM yang punya jiwa kewirausahaan dan akan bertransformasi menjadi sebuah usaha besar (UB).

### **5. Perdagangan**

Berdasarkan Undang-Undang No 7 tahun 2014 tentang perdagangan dalam negeri adalah suatu proses kegiatan jual beli barang atau jasa yang sistem perdagangannya hanya mencakup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dann tidak termasuk ke Perdagangan Luar negeri. Perdagangan internasional adalah suatu kegiatan proses perdagangan barang-



barang dari kesepakatan masing-masing Negara secara bersama. Tujuan perdagangan Internasional ialah untuk mendapatkan manfaat perdagangan yang akan menambah pendapatan dari suatu Negara. Perdagangan internasional akan melakukan transaksi jual beli dengan Negara lain. (Huala,4:2005).

#### **a. Pedagang**

Peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri dalam negeri republik Indonesia.

Menimbang :

- 1) Bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima di daerah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan maka diperlukan penataan pedagang kaki lima.
- 2) Bahwa kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya.
- 3) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan peraturan menteri dalam negeri republic Indonesia tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

## **b. Pedagang Kaki Lima**

Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah perantara yang kegiatannya membeli barang dan menjualnya kembali tanpa merubah bentuk atas inisiatif dan tanggung jawab sendiri dengan membeli dan menjualnya dalam partai kecil persatuan.

## **c. Ciri-ciri pedagang kaki lima**

- 1) Kegiatan usaha, tidak terorganisir secara baik.
- 2) Tidak memiliki surat izin usaha
- 3) Tidak terartur dalam kegiatan usaha, baik ditinjau dari tempat usaha maupun jam kerja
- 4) Menjajakan barang dagangannya sambil berteriak, kadang-kadang berlari mendekati konsumen. (Rholen Bayu Saputra, 2014:5)

## **B. Penelitian Relevan**

Penelitian yang dilakukan oleh DESPA SARI (2018), dengan judul “*Strategi Baznas Dalam Meningkatkan Partisipasi Pedagang Dalam Membayar zakat Perdagangan di baznas Kabupaten Kuantan Singingi* “. Tahun 2018 Program Studi Perbankan syariah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi BAZNAS dalam meningkatkan partisipasi pedagang untuk membayar zakat perdagangan di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah mengkaji bagaimana partisipasi pedagang dalam membayar Zakat Perdagangan.

Metode yang digunakan sama sama penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data melalui observasi,wawancara dan dokumentasi.

Kemudian perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada lokasi dan objek penelitian. Lokakasi dalam penelitian terdahulu adalah di Baznas kabupaten Kuantan Singingi. Objek terdahulu hanya meneliti Baznas saja, sedangkan penelitian ini meneliti pedagang di kaki lima terminal Teluk Kuantan dalam pengetahuan pembayaran zakat perdagangan., Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi.

Penelitian TRI ASTUTI Tahun 2019“*Partisipasi Pedagang Pasar Lubuk Jambi Untuk Membayar Zakat Perdagangan Di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Kuantan Mudik*, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi.Penelitian ini bertujuan untuk mendapati bahwa partisipasi pedagang pasar Lubuk Jambi yang membayar akat perdagangan di UPZ Kuantan Mudik masih sangat kurang. Dari 102 pedagang pada tahun 2018, 45 pedagang membayar zakat secara langsung, 5 pedagang tidak membayar zakat, dan 5 orang yang membayar zakat melalui UPZ Kuantan Mudik. Adapun yang menyebabkan faktor pedagang membayar zakat perdagangan di UPZ Kuantan Mudik adalah adanya kepercayaan dari pihak lembaga UPZ untuk kewajiban membayar zakat, adanya kepercayaan dari pihak lembaga UPZ untuk mengelola dana zakat secara professional, faktor yang menyebabkan pedagang tidak membayar zakat perdagangan di UPZ Kuantan Mudik di antaranya belum mencapai nisab, kurangnya pengetahuan dan informasi tentang Unit Pengumpulan

zakat, pedagang lebih suka membayar secara langsung kepada keluarga yang mereka anggap berhak menerimanya, dan membayar zakat di masjid terdekat.

Persamaan dengan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah masih sedikit pedagang yang belum membayar zakat pada baznas Kabupaten Kuantan Singingi dan lebih membayar zakat secara langsung pada mesjid.

Perbedaan pada penelitian subjek pada penelitian ini adalah merupakan penelitian pada pedagang kaki lima terminal Teluk Kuantan. Adapun metode pengumpulan data yaitu sama- sama melalui Observasi, Wawancara, Dan Dokumentasi.

Adapun data dari penelitian ini menggunakan data primer dan data skunder, yang kemudian dianalisa menggunakan analisa Kualitatif.

Hasil penelitian oleh RANTI MULYA NINGSIH” *Analisis Pelayanan Pengumpulan Zakat Pada Muzakki Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kuantan Singingi*”.

tahun 2019, Program studi Perbankan syariah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas islam kuantan Singingi. Penelitian ini bertujuan dalam pelayanan pengumpulan zakat yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), dan untuk melihat kualitas pelayanan pengumpulan zakat diperlukan pelayanan prima yang di ukur dengan 5 dimensi, yaitu : Tangible, Realibility, Assurance, Responsinevess, dan Emphaty pada setiap pelayanan yang diberikan kepada muzakki.

Persamaan pada penelitian ini mengkaji partisipasi pedagang untuk membayar Zakat Perdagangan pada Baznas (UPZ) Kabupaten Kuantan Singingi.

Penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian berjenis Kualitatif yang berbentuk Deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan Deduktif dan induktif.

Perbedaan pada penelitian subjek pada penelitian ini adalah tingkat pengetahuan masyarakat tentang zakat perdagangan, dan tingkat pengetahuan tentang cara pembayaran zakat perdagangan. Dengan subjek pedagang kaki lima terminal Teluk Kuantan. Teknik dan instrument terhadap dan pengumpulan bahan penelitian ini adalah dengan Metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tahun pada penelitian ini tahun 2019 sedangkan peneliti melakukan penelitian tahun 2022.

### C. Definisi Operasional

Defenisi operasional merupakan defenisi yang digunakan untuk mengembangkan secara abstrak suatu konsep terhadap realita dan kenyataan, sehingga semakin mudah konsep itu dipahami.

( Tabel 1.2 )  
Definisi Operasional.

No	Variabel	Indikator	Pernyataan
1	Literasi	Defenisi literasi menurut Meriam-webster merupakan suatu kemampuan atau kualitas melek aksara didalam diri seseorang dimana didalamnya terdapat kemampuan membaca, menulis dan juga mengenali serta memahami ide-ide secara visual.	saya mengetahui dan memahami pengertian Literasi.
2.	Zakat	a. Defenisi zakat secara terminologi adalah ukuran yang telah ditentukan dari harta wajib zakat yang disalurkan kepada delapan golongan penerima zakat dengan syarat-syarat tertentu.	a. Saya mengetahui pengertian zakat b. Saya mengetahui jenis-jenis zakat. c. Saya mengetahui dasar hukum zakat.

	<p>b. Jenis-jenis zakat diantaranya zakat fitrah, zakat pertanian, zakat hewan ternak, zakat perdagangan.</p> <p>c. Dasar hukum zakat terdiri dari dua yaitu al-qur'an dan hadist. Menurut al-qur'an dasar hukum zakat terdapat pada surah al-baqarah ayat 267.</p> <p>d. Syarat wajib zakat terdiri dari islam, berakal, baligh, merdeka, dan pemilik harta.</p> <p>e. Kriteria harta zakat berdasarkan kepemilikan yang sempurna, terdiri dari harta yang hilang tidak wajib zakat, harta yang dipinjam pihak lain, harta untuk pihak tertentu secara masal, harta Negara, dan harta Negara.</p> <p>f. Haul dan nisab. Haul adalah, batasan waktu satu tahun hijriyah atau 12 (dua belas) bulan qomariyah kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakat. nisab adalah, jumlah batasan kepemilikan seseorang muslim selama satu tahun untuk wajib mengeluarkan zakat.</p> <p>g. Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga, sedangkan harta niaga adalah harta atau aset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.</p> <p>h. Cara perhitungan zakat perdagangan adalah dengan nisab zakat perdagangan senilai 85 gram emas dengan tariff 2,5%.</p> <p>i. Golongan penerima zakat terdiri dari, fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, riqab, gharim, sabilillah, ibnu sabil.</p> <p>j. BAZNAS atau BAZ adalah Badan Amil Zakat Nasional yang merupakan lembaga yang</p>	<p>d. Saya mengetahui syarat wajib zakat.</p> <p>e. Saya mengetahui kriteria harta zakat.</p> <p>f. Saya paham tentang nisab dan haul</p> <p>g. Saya memahami pengertian zakat perdagangan.</p> <p>h. Saya mengetahui cara perhitungan zakat perdagangan.</p> <p>i. Saya mengetahui golongan penerima zakat.</p> <p>j. Saya mengetahui dan memahami pengertian BAZNAS.</p> <p>k. Saya memahami dan mengetahui pengetahuan LAZ.</p>
--	--	--


		melakukan pengelolaan zakat secara Nasional. k. LAZ adalah lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh swasta atau diluar pemerintah.	
--	--	---	--

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah komunikasi interpersonal yang menjadi kerangka utama, yang digunakan oleh Peneliti dan penerima manfaat yang dikolaborasikan ke dalam kegiatan penelitian. Sehingga menghasilkan suatu proses komunikasi antara individu dengan kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Kerangka berfikir adalah bila kepemimpinan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi orang lain, maka pengaruh tersebut akan dapat membangkitkan, mendorong, dan memelihara perilaku seseorang mencapai tujuan. Kerangka berfikir yang digunakan oleh peneliti adalah kerangka berfikir Hipotesis.

#### D. Kerangka Pemikiran

**Gambar 2.1**  
**Literasi Zakat Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Pedagang Kaki Lima**  
**Terminal Teluk Kuantan**





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Rancangan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan analisis berkaitan dengan dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika (Gunawan, 2014 : 80).

Penelitian yang membahas tentang literasi zakat pelaku usaha mikro dan kecil pedagang kaki lima terminal Teluk Kuantan ini mengumpulkan data dengan cara wawancara, kuesioner/ angket dan dokumentasi dalam menyimpulkan penelitian. Penelitian ini akan lebih banyak menggunakan hasil kuesioner/ angket sebagai hasil penelitian.

#### **B. Tempat Dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan terhadap pedagang Usaha menengah dan kecil pasar terminal Teluk Kuantan jalan Jendral Sudirman Pasar Taluk, tehitung mulai dari 2 september 2021 sampai selesai penelitian ini.

#### **C. Populasi Dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Menurut Sugiyono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek / subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2019 : 126), dengan melakukan penelitian pada pedagang Umk terminal Teluk Kuantan yang berjumlah 30 pedagang kaki lima pasar terminal Teluk Kuantan.

## 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Populasi dalam penelitian ini belum diketahui, sehingga peneliti menentukan jumlah sampel yang akan diteliti (Sugiyono: 81). Dengan menggunakan teknik penentuan informan yang digunakan adalah Nonprobability sampling yakni sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (informan) berdasarkan keputusan dari peneliti sendiri. Jenis Nonprobability sampling yang digunakan yakni Sampling Convenience yakni teknik penentuan sampling berdasarkan kemudahan menentukan informan yaitu siapa saja yang paling mudah ditemui oleh peneliti. Penentuan sampel dengan menggunakan rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{(1 + N \cdot (e)^2)}$$

Keterangan :

n: Jumlah sampel

N: Jumlah populasi

e: batas toleransi kesalahan (5%, 10%, 15%)

$$n = \frac{12.752}{(1 + 12.752 (5\%)^2)}$$

$$n = \frac{12.752}{(1 + 12.752 \times 0,5 \times 0,5)}$$

$$n = \frac{12.752}{3,18}$$

$n = 3,18$  dibulatkan menjadi 30 sampel

Dengan jumlah sampel 30 responden (  $n$  ) didapatkan dari jumlah populasi 12.752 (  $N$  ) di  $X$  ( kali ) dengan batas toleransi kesalahan (  $e$  ) yang mana batas toleransi kesalahan diambil sebesar 5% lalu didapatkan hasil keseluruhan sampel 30 responden.

#### **D. Jenis Dan Sumber Data**

##### **1. Jenis Data**

Untuk jenis penelitiannya adalah penelitian langsung. Yang akan menjadi objek dalam penelitian ini adalah pedagang kaki lima terminal Teluk Kuantan. Tergolong jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode yang bisa disebut pula dengan kuasi kualitatif atau desain kualitatif semu.

Artinya desain ini belum benar-benar kualitatif karena terbentuknya masih di pengaruhi oleh tradisi kuantitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2015 : 68). Jadi, penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana pengetahuan ( Literasi) zakat pelaku UMK pedagang kaki lima terminal Teluk Kuantan.

##### **2. Sumber Data**

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data skunder.

- a. Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Penelitian ini berasal dari jawaban langsung responden pedagang kaki lima terminal Teluk Kuantan.

- b. Data skunder adalah sumber data yang tidak memberikan data kepada pengumpul data Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literature, jurnal dan bacaan yang berkaitan dan menunjang penelitian. (Sugiyono, 2017 : 137).

### **E. Teknik Pengumpulan Data.**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, observasi, angket dan dokumentasi. Metode dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dengan cara dokumentasi yaitu mempelajari dokumen yang berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian. Kemudian metode observasi adalah peneliti melakukan observasi dengan turun langsung ke lapangan yaitu pedagang kaki lima terminal Teluk Kuantan. Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses yang penting dalam mendapatkan data pada penelitian. Jika peneliti tidak mengetahui standar data yang telah ditentukan (sugiyono, 2017 : 203). Pada peneltian ini, peneliti akan menggunakan teknik observasi partisipatif dengan melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian Pedagang kaki Lima Terminal Teluk Kuantan. Pada penelitian ini pengumpulan data yang digunakan berupa observasi,wawancara, angket/kuesioner dan dokumentasi.

#### **1. Observasi**

Obeservasi merupakan suatu proses untuk menghimpun kesatuan, suatu proses biologis dan psikologis. Di antaranya berupa proses-proses pengamatan dan ingatan (Sugiyono,2017 : 203). Pada penelitian ini, peneliti

akan menggunakan teknik observasi partisipatif dengan melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian pada masyarakat Kuantan Singingi.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik penelitian yang paling sosiologis dari semua teknik-teknik penelitian social karena bentuknya yang berasal dari interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan mendapatkan informasi penting. (V.Wiratna Sujarweni, 2016, 95).

## 3. Kuisisioner/Angket

Angket adalah serangkain atau daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian dikirim untuk di isi oleh responden, angket digunakan untuk mendapatkan keterangan dari sampel atau sumber yang beraneka ragam lokasinya tersebar didaerah yang luas. Peneliti didalam penelitian ini menggunakan angket langsung tertutup. Angket langsung tertutup adalah angket yang dirancang seemikian rupa untuk merekam data tentang responden itu sendiri, kemudian semua alternative jawaban yang harus dijawab responden yang telah menerima angket tersebut. (Muhammad,2009 : 100). Peneliti menyiapkan angket untuk Pedagang kaki Lima Terminal Teluk Kuantan.

## 4. Dokumentasi

Dokumen yang digunakan sebagai sumber diantaranya foto yang dibantu dengan alat kamera, laporan penelitian, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, serta data data tertulis penunjang lainnya. (Dedey Mulyana, 2017:55)

## **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Dengan melihat kerangka pemikiria teorisi, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan untuk mengetahui Literasi Zakat pelaku Usaha Mikro Kecil pedagang kaki lima (studi kasus terminal Teluk Kuantan).

Analisa data adalah kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul setelah itu dijadikan sebuah kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2017 : 207).

Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisa data secara kualitatif yaitu mendeskripsikan secara sistematis, factual, akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu, atau menggambarkan fenomena secara detail, dan mengumpulkan data dengan menggunakan rumus persentase sebagai berikut (Sugiyono, 2017:207).

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Dimana,

P : Angka Presentasi

F : Jumlah Frekuensi Jawaban Responden

N : Jumlah Responden

Hasil pengolahan data kemudian di tafsirkan kedalam persentase

dibawah ini:

0 – 25% = Kurang Baik

26 – 50% = Cukup Baik

51 – 75% = Baik

76 – 100% = Sangat Baik

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Objek penelitian**

##### **1. Kabupaten Kuantan Singingi**

###### **a. Sejarah**

Kabupaten kuantan singing pada awalnya merupakan bagian dari kabupaten Indragiri Hulu, namun setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 53 tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibukotanya berkedudukan di Teluk Kuantan. Pada saat Kabupaten Kuantan Singingi menjadi sebuah Kabupaten defenitif yang terdiri dari 6 Kecamatan dengan 151 pemerintahan Desa/ Kelurahan, sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Kuantan Tengah.
- 2) Kecamatan Singingi.
- 3) Kecamatan Kuantan Mudik.
- 4) Kecamatan Kuantan Hilir.
- 5) Kecamatan cerenti.
- 6) Kecamatan Benai.

Sebagai pejabat Bupati Kabupaten Kuantan Singingi terhitung sejak tanggal 8 Oktober 1999 sampai dengan 8 Oktober 2000 adalah Drs. H.Rusdji S Abrus. Pada bulan Oktober 2000 diadakan pemilihan Bupati Kuantan Singingi yang pertama dipilih oleh anggota legislative, sebagai Bupati dan



Wakil Bupati terpilih adalah pasangan Drs. H.rusdji s Abrus dengan Drs. H. Asrus Ja'afar periode 2001-2006. Ditetapkan berdasarkan surat keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 121.24.133 Tahun 2001 dan surat keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 132.24-134, diangkat dan ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi. Selang waktu 2 bulan Bupati Kuantan Singingi terpilih meninggal dunia, jabatan Bupati digantikan langsung oleh Wakil Bupati, ditetapkan menjadi Bupati Kuantan Singingi berdasarkan surat keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : 131.24-316 tanggal, 20 Agustus 2001. Kabupaten kuantan Singingi pada awalnya membawahi 6 Kecamatan, kecamatan yang baru dimekarkan tersebut adalah :

- 1) Kecamatan Hulu Kuantan.
- 2) Kecamatan Gunung toar.
- 3) Kecamatan Singingi Hilir.
- 4) Kecamatan pangean.
- 5) Kecamatan Logas Tanah Darat.
- 6) Kecamatan Inuman.

Sehingga sekarang pejabat Bupati Kuantan Singingi sudah mengalami beberapa kali pergantian yaitu :

- 1) Drs. H. Rusdji S Abrus periode tahun 2000-2005
- 2) Drs. H. Asrul Ja'afar periode tahun 2001-2006
- 3) H. sukarmis periode tahun 2006-2016
- 4) Drs. Mursini, SH.MH periode Tahun 2016-2021

5) Andi Putra, SH.MH periode tahun 2021-2026 ( digantikan oleh wakilnya Drs. H. Suhardiman Amby, Ak, MM)

Seiring dengan berhembusnya angin “angin reformasi” memberikan perubahan yang drastic terhadap negeri ini, tidak terkecuali di Kabupaten Kuantan Singingi sendiri. Salah satu wujudnya adalah dengan berlakunya pelaksanaan otonomi daerah yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 januari 2001.

## **b. Visi dan Misi**

### 1. Visi

“terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang bersih, efektif, religious, cepat, aman, harmonis, agamis, berbudaya dan sejahtera” (Kuansing Bercahaya).

### 2. Misi

- a. Peningkatan upaya pemerintah yang bersih sebagai langkah mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik di kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Mengefektifkan dan mengoptimalkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.
- c. Mempercepat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah yang berkualitas dan berimbang serta mendorong berbagai lapangan usaha/ usaha baru yang memanfaatkan sumber daya manusia local/ daerah.

- d. Membangun hubungan yang harmonis sekaligus meningkatkan respon dan kepekaan aparat pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap lapisan masyarakat.
- e. Meningkatkan keamanan dan ketertiban, menciptakan iklim yang kondusif bagi investor dalam menjalankan usahanya di Kabupaten Kuantan Singingi.
- f. Penanggulangan kemiskinan dan kesengajaan dalam masyarakat antar penduduk maupun antar wilayah.
- g. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang memadai.
- h. Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam melalui optimalisasi agrobisnis dan agroindustry dengan tetap memperhatikan keletarian lingkungan sekitar secara berkesinambungan.
- i. Peningkatan implementasi desentralisasi dan otonomi di daerah melalui reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.
- j. Meningkatkan stabilitas kerukunan beragama dan melestarikan adat serta budaya daerah dan budaya nasional di lingkungan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.

Kabupaten Kuantan Singingi secara Geografis, Geoekonomi, dan Geopolitik terletak pada jalur tengah lintas sumatera dan berada dibagian selatan Provinsi Riau, yang mempunyai peranan yang cukup strategis sebagai simpul perdagangan untuk menghubungkan daerah produksi dan pelabuhan, terutama pelabuhan Kuala Enok.

Dengan demikian Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai peluang untuk mengembangkan sektor-sektor pertanian secara umum, perdagangan barang dan jasa, transportasi dan perbankan serta pariwisata.

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999, tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Natuna, Karimun, Kuantan Singingi dan kota Batam. Kabupaten Kuantan Singingi wilayah 7,656,03 km<sup>2</sup>, yang berada pada posisi antara 0<sup>00</sup> -1<sup>0</sup> 00 Lintang Selatan dan 101<sup>0</sup> 02 - 101<sup>0</sup> 55 Bujur Timur.

Adapun batas-batas Kabupaten Kuantan Singingi adalah :

- 1) Sebelah Utara dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan
- 2) Sebelah Selatan dengan Provinsi Jambi
- 3) Sebelah barat dengan provinsi Sumatera Barat
- 4) Sebelah timur dengan Kabupaten Indragiri Hulu

Dilihat dari batas – batas kabupaten yang langsung berbatasan dengan 2 (dua) Propinsi yaitu Propinsi Jambi dan Sumatera Barat . Hal ini dapat memberikan keuntungan bagi Kabupaten Kuantan Singingi apabila dapat memanfaatkan peluang yang ada.

### **c. Topografi**

Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi secara morfologi dapat dibagi atas dataran rendah, perbukitan bergelombang, perbukitan tinggi dan pegunungan, dengan variasi sebagian besar merupakan satuan perbukitan bergelombang yaitu sekitar 3<sup>0</sup>-15<sup>0</sup> diatas permukaan laut.

#### **d. Geologi**

Secara Struktur Geologi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari patahan naik, patahan mendatar dan lipatan, tersusun dari kelompok batuan sedimen, metamorfosis (malihan), batuan vulkanik dan intrusi serta endapan permukaan. Disamping itu Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensi sumber daya mineral yang beragam.

#### **e. Iklim**

Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 32,6°C – 36,5°C dan suhu minimum berkisar antara 19,2°C – 22,0°C. Curah hujan antara 229,00-1.133,0 mm per tahun dengan keadaan musim berkisar :

- 1) Musim hujan jatuh pada bulan September s/d Februari
- 2) Musim kemarau jatuh pada bulan Maret s/d Agustus

#### **f. Hidrografi**

Terdapat 2 (dua) sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Sungai Kuantan/Sungai Indragiri dan Sungai Singingi. Peranan sungai tersebut sangat penting terutama sebagai sarana transportasi, sumber air bersih, budi daya perikanan dan dapat dijadikan sumberdaya buatan untuk menghasilkan suplai listrik tenaga air.

Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Kuantan mengalir 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Inuman dan

Cerenti.(<https://www.riau.go.id/home/content/20/kab-kuantan-singingi>. Diakses 29 Juni 2021 pukul 07:15).

#### **g. Jumlah Penduduk**

Pada tahun 2019 jumlah UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 12.752 jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk bulan Desember 2020 jumlah penduduk Kuansing berjumlah 382.601 jiwa, terdiri dari 174.479 jiwa laki-laki dan perempuan berjumlah 208.122 jiwa.

#### **h. Deskripsi Responden**

Adapun bentuk wawancara dengan pedagang kaki lima terminal Teluk Kuantan diantaranya :

#### **Hasil bentuk wawancara dengan pedagang**

No.	Pertanyaan	Keterangan Pedagang/ hasil wawancara
1.	Apakah bapak sudah pernah menunaikan zakat perdagangan?.	Belum pernah
2.	Apakah bapak sudah pernah mendengar tentang zakat perdagangan?.	Belum pernah
3.	Berapakah pendapatan bapak setiap malam?.	Rp.600.000/ malam
4.	Sudah berapa lama bapak berjualan disini?	Kurang lebih 6 tahun
5.	Apakah pendidikan terakhir bapak?	SD,SMP dan SMA

Selanjutnya, setelah peneliti mewawancarai pedagang kaki lima terminal Teluk Kuantan tersebut, pedagang langsung menjelaskan ke pedagang tentang zakat perdagangan.

Untuk melihat data pedagang kaki lima terminal Teluk Kuantan berdasarkan

Umur/Usia :

#### Usia Pedagang

No	Umur/Usia	Jumlah/ Pedagang	Persentase
1.	25-34	6 pedagang	20%
2.	35-44	12 pedagang	40 %
3.	45-54	10 pedagang	33,3%
4.	55-64	4 pedagang	13,3%

*Data primer yang diolah, 2019 ( Jurnal Skripsi Nora Aprilia, 2019)*

Berdasarkan Tabel 2 diatas, menerangkan tentang umur/usia pedagang kaki lima terminal Teluk Kuantan dengan jumlah responden 30 yaitu yang berumur 25-34 persentasenya adalah 20%. Yang berumur 35-44 persentase dengan 40 %. Yang berumur 45-54 persentase 33,3 %. Dan umur 55-54 persentase 13,3 %.

#### Pendidikan Pedagang

No	Pendidikan	Jumlah/ Pedagang	Persentase
1.	Sarjana/Diploma	2 pedagang	6,6%
2.	SMA	4 Pedagang	13,3%
3.	SMP	12 pedagang	40%
4.	SD	12 pedagang	40%

*Data primer yang diolah, 2019 ( Jurnal Skripsi Nora Aprilia, 2019)*

Berdasarkan Tabel 2 diatas, menerangkan tentang pendidikan pedagang kaki lima terminal Teluk Kuantan dengan jumlah responden 30 yaitu yang berpendidikan Sarjana persentasenya adalah 6,6%. Yang berpendidikan SMA persentase dengan 13,3 %. Yang berpendidikan SMP persentase 40 %. Dan berpendidikan SD persentase 40 %.

Selanjutnya untuk melihat dara pedagang terminal Teluk Kuantan berdasarkan Pendidikan :

Adapun penghasilan pedagang perharinya adalah :

No.	Nama	Modal	Pendapatan Bersih
1.	Nofriwandi	Rp. 350.00	Rp. 550.000
2.	Amril	RP. 400.00	Rp. 600.000
3.	Ajo	Rp. 450.000	Rp. 650.000
4.	Samsuar	Rp. 500.000	Rp. 700.000
5.	Budi	Rp. 600.000	Rp. 600.000
6.	Jadrianto	Rp.400.000	Rp. 650.000
7.	Safrizal	Rp. 350.00	Rp. 650.000
8.	Suhardiman	RP. 400.00	Rp. 750.000
9.	Dasri	Rp. 450.000	Rp. 550.000
10.	Fajar	Rp. 450.000	Rp. 600.000
11.	Andi	Rp. 500.000	Rp. 650.000
12.	Saparudin	Rp. 350.00	Rp. 550.000
13.	Bambang	RP. 400.00	Rp. 700.000
14.	Satrio	Rp. 450.000	Rp. 600.000
15.	Gunawan	Rp. 500.000	Rp. 650.000
16.	Muhamad Ali	Rp. 350.00	Rp. 650.000
17.	Siswan	Rp. 600.000	Rp. 700.000
18.	Munawar	Rp. 400.000	Rp. 600.000
19.	Indah	Rp. 350.00	Rp. 650.000
20.	Sutarno	RP. 400.00	Rp. 650.000
21.	Ajo	Rp. 600.000	Rp. 700.000
22.	Hendra	Rp. 400.000	Rp. 600.000
23.	Sukma Wijaya	Rp. 350.00	Rp. 500.000
24.	Andre	RP. 400.00	Rp. 550.000
25.	Sudarmin	Rp. 500.000	Rp. 525.000
26.	Agus	Rp. 350.00	Rp. 800.000
27.	Didin	Rp. 400.000	Rp. 650.000
28.	Fikar	Rp. 350.00	Rp. 650.000
29.	Sutarno	RP. 400.00	Rp. 750.000
30.	Teni	Rp. 400.000	Rp. 550.000

Setelah didapatkan pendapatan bersih pedagang kaki lima terminal Teluk Kuantan rata-rata mereka sudah harus diwajibkan menunaikan zakat perdagangan karena sudah memenuhi hisab dan haul. Dengan perhitungan yang telah di hitung oleh peneliti dengan cara ditentukan berdasarkan 85 gram emas dan 2,5 %.



## B. Penyajian Dan Analisa Data

### 1. Penyajian Data

Untuk melihat pemahaman literasi pedagang kaki lima terminal Teluk Kuantan terhadap zakat dilihat dari tabel dibawah ini :

#### a). Pengetahuan pedagang kaki lima terminal Teluk Kuantan.

**Tabel 4.1**

**Saya mengetahui bahwa pengertian Literasi Adalah kemampuan atau kualitas melek aksara didalam diri seseorang.**

No	Klasifikasi jawaban responden	Jumlah responden orang	(persentase 100%)
1	Sangat Setuju	5	16,7 %
2	Setuju	8	26,6%
3	Tidak Setuju	12	40 %
4	Sangat Tidak Setuju	5	16,7 %
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100 %</b>

*Sumber data : hasil olahan data 2022*

Berdasarkan tabel 4.2 diatas menerangkan pengetahuan pedagang kaki lima terminal Teluk Kuantan tentang pengertian literasi dengan responden 30 orang, yang memilih jawaban sangat setuju berjumlah 5 responden dengan jumlah persentase 16,7 %, selanjutnya yang memilih jawaban setuju berjumlah 8 responden dengan jumlah persentase 26,6 %, sedangkan untuk jawaban tidak setuju berjumlah 12 responden dengan jumlah persentase 40 %, dan untuk jawaban sangat tidak setuju berjumlah 5 responden dengan jumlah persentase 16,7 %.

**Tabel 4.2**

**Saya mengetahui pengertian zakat adalah adalah ukuran yang telah ditentukan dari harta wajib zakat yang disalurkan kepada delapan golongan penerima zakat dengan syarat-syarat tertentu.**

No	Klasifikasi jawaban responden	Jumlah responden orang	(persentase 100%)
1	Sangat Setuju	0	0 %
2	Setuju	15	50 %
3	Tidak Setuju	15	50 %
4	Sangat Tidak Setuju	0	0 %
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100 %</b>

*Sumber data : hasil olahan data 2022*

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas menerangkan pengetahuan tentang pengertian zakat dengan jumlah responden 30 responden, untuk yang memilih jawaban sangat setuju berjumlah 0 responden dengan jumlah persentase 0 %, kemudian yang memilih setuju berjumlah 15 responden dengan jumlah 50 %, yang memilih jawaban tidak setuju berjumlah 15 responden dengan persentase 15 %, dan yang memilih jawaban sangat tidak setuju dengan jumlah 0 responden dengan persentase 0 %.

**Tabel 4.3**

**Saya mengetahui tentang jenis-jenis zakat yaitu zakat fitrah dan zakat mal.**

No	Klasifikasi jawaban responden	Jumlah responden orang	(persentase 100%)
1	Sangat Setuju	8	26,7 %
2	Setuju	8	26,7 %
3	Tidak Setuju	8	26,6 %
4	Sangat Tidak Setuju	6	20 %
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100 %</b>

*Sumber data : hasil olahan data 2022*

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas menerangkan pengetahuan tentang jenis zakat fitrah dan mal dengan jumlah responden 30 responden, untuk yang memilih jawaban sangat setuju berjumlah 8 responden dengan jumlah persentase 26,7 %, kemudian yang memilih setuju berjumlah 8 responden dengan jumlah 26,7 %, dan yang memilih jawaban tidak setuju berjumlah 8 responden dengan jumlah 26,6 %, dan yang memilih jawaban sangat tidak setuju dengan jumlah 6 responden dengan jumlah 20 %.

yang memilih jawaban tidak setuju berjumlah 8 responden dengan persentase 26,6 %, dan yang memilih jawaban sangat tidak setuju dengan jumlah 6 responden dengan persentase 20 %.

**Tabel 4.4**  
**Saya mengetahui dan memahami jenis-jenis zakat mal adalah salah satunya adalah zakat perniagaan .**

No	Klasifikasi jawaban responden	Jumlah responden orang	(persentase 100%)
1	Sangat Setuju	5	16,7 %
2	Setuju	20	66,6 %
3	Tidak Setuju	5	16,7 %
4	Sangat Tidak Setuju	0	0%
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100 %</b>

*Sumber data : hasil olahan data 2022*

Berdasarkan tabel 4.5 diatas menerangkan pengetahuan tentang zakat mal salha satunya adalah zakat perniagaan. jumlah responden 30 responden, untuk yang memilih jawaban sangat setuju berjumlah 5 responden dengan jumlah persentase 16,7 %, kemudian yang memilih setuju berjumlah 20 responden dengan jumlah 66,6 %, yang memilih jawaban tidak setuju berjumlah 5 responden dengan persentase 16,7 %, dan yang memilih jawaban sangat tidak setuju dengan jumlah 0 responden dengan persentase 0 %.

**Tabel 4.5**  
**Saya mengetahui dasar hukum zakat adalah wajib**

No	Klasifikasi jawaban responden	Jumlah responden orang	(persentase 100%)
1	Sangat Setuju	10	33,3 %
2	Setuju	15	50 %
3	Tidak Setuju	5	16,7 %
4	Sangat Tidak Setuju	0	0 %
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100 %</b>

*Sumber data : hasil olahan data 2022*

Berdasarkan tabel 4.6 diatas menerangkan pengetahuan tentang dasar hukum zakat adalah wajib dengan jumlah responden 30 responden, untuk yang memilih

jawaban sangat setuju berjumlah 10 responden dengan jumlah persentase 33,3 %, kemudian yang memilih setuju berjumlah 15 responden dengan jumlah 50 %, yang memilih jawaban tidak setuju berjumlah 5 responden dengan persentase 16,7 %, dan yang memilih jawaban sangat tidak setuju dengan jumlah 0 responden dengan persentase 0%.

**Tabel 4.6**  
**Saya mengetahui syarat-syarat wajib zakat diantaranya adalah islam, berakal, baligh, merdeka, dan pemilik harta.**

No	Klasifikasi jawaban responden	Jumlah responden orang	(persentase 100%)
1	Sangat Setuju	4	13,3 %
2	Setuju	10	33,3%
3	Tidak Setuju	16	53,3%
4	Sangat Tidak Setuju	0	0 %
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100 %</b>

*Sumber data : hasil olahan data 2022*

Berdasarkan tabel 4.7 diatas menerangkan pengetahuan tentang syarat wajib zakat dengan jumlah responden 30 responden, untuk yang memilih jawaban sangat setuju berjumlah 4 responden dengan jumlah persentase 13,3 %, kemudian yang memilih setuju berjumlah 10 responden dengan jumlah 33,3 %, yang memilih jawaban tidak setuju berjumlah 16 responden dengan persentase 53,3 %, dan yang memilih jawaban sangat tidak setuju dengan jumlah 0 responden dengan persentase 0%.

**Tabel 4.7**  
**Saya mengetahui apasaja kriteria harta yang dizakatkan berdasarkan kepemilikan yang sempurna, dimiliki oleh pihak tertentu, dikuasai secara mutlak, ada dalil qath'I yang disepakati ulama, nisab, haul, dan harta yang produktif & tidak produktif.**

No	Klasifikasi jawaban responden	Jumlah responden orang	(persentase 100%)
1	Sangat Setuju	16	53,3 %
2	Setuju	10	33,3%
3	Tidak Setuju	4	13,3%
4	Sangat Tidak Setuju	0	0 %
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100 %</b>

*Sumber data : hasil olahan data 2022*

Berdasarkan tabel 4.7 diatas menerangkan pengetahuan tentang kriteria harta yang dizakatkan dengan jumlah responden 30 responden, untuk yang memilih

jawaban sangat setuju berjumlah 16 responden dengan jumlah persentase 53,3 %, kemudian yang memilih setuju berjumlah 10 responden dengan jumlah 33,3 %, yang memilih jawaban tidak setuju berjumlah 4 responden dengan persentase 13,3 %, dan yang memilih jawaban sangat tidak setuju dengan jumlah 0 responden dengan persentase 0%.

**Tabel 4.8**

**Saya memahami pengertian haul adalah batasan waktu satu tahun hijriyah atau 12(dua bulan) bulan qomariyah kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakat.**

No	Klasifikasi jawaban responden	Jumlah responden orang	(persentase 100%)
1	Sangat Setuju	10	33,3 %
2	Setuju	8	26,6 %
3	Tidak Setuju	2	6,6 %
4	Sangat Tidak Setuju	10	33,3 %
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100 %</b>

*Sumber data : hasil olahan data 2022*

Berdasarkan tabel 4.9 diatas menerangkan pengetahuan tentang pengertian haul dengan jumlah responden 30 responden, untuk yang memilih jawaban sangat setuju berjumlah 10 responden dengan jumlah persentase 33,3 %, kemudian yang memilih setuju berjumlah 8 responden dengan jumlah 26,6 %, yang memilih jawaban tidak setuju berjumlah 2 responden dengan persentase 6,6 %, dan yang memilih jawaban sangat tidak setuju dengan jumlah 10 responden dengan persentase 33,3%.

**Tabel 4.9**

**Saya memahami pengertian Nisab jumlah batasan kepemilikan seseorang muslim selama satu tahun untuk wajib mengeluarkan zakat.**

No	Klasifikasi jawaban responden	Jumlah responden orang	(persentase 100%)
1	Sangat Setuju	18	60 %
2	Setuju	10	33,3 %
3	Tidak Setuju	2	6,6 %
4	Sangat Tidak Setuju	0	0 %
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100 %</b>

*Sumber data : hasil olahan data 2022*

Berdasarkan tabel 4.10 diatas menerangkan pengetahuan tentang Nisab dengan jumlah responden 30 responden, untuk yang memilih jawaban sangat setuju berjumlah 18 responden dengan jumlah persentase 60 %, kemudian yang memilih setuju berjumlah 10 responden dengan jumlah 33,3 %, yang memilih jawaban tidak setuju berjumlah 2 responden dengan persentase 6,6 %, dan yang memilih jawaban sangat tidak setuju dengan jumlah 0 responden dengan persentase 0%.

**Tabel 4.10**

**Saya memahami pengertian zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga.**

No	Klasifikasi jawaban responden	Jumlah responden orang	(persentase 100%)
1	Sangat Setuju	12	40%
2	Setuju	10	33,3 %
3	Tidak Setuju	7	23,3 %
4	Sangat Tidak Setuju	1	3,3 %
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100 %</b>

*Sumber data : hasil olahan data 2022*

Berdasarkan tabel 4.10 diatas menerangkan pengetahuan tentang pengertian zakat perdagangan dengan jumlah responden 30 responden, untuk yang memilih jawaban sangat setuju berjumlah 12 responden dengan jumlah persentase 40 %, kemudian yang memilih setuju berjumlah 10 responden dengan jumlah 33,3 %, dan yang memilih jawaban tidak setuju berjumlah 7 responden dengan jumlah 23,3 %, dan yang memilih jawaban sangat tidak setuju dengan jumlah 1 responden dengan jumlah 3,3 %.

yang memilih jawaban tidak setuju berjumlah 7 responden dengan persentase 23,3 %, dan yang memilih jawaban sangat tidak setuju dengan jumlah 1 responden dengan persentase 3,3 %.

**Tabel 4.11**

**Saya memahami dan mengetahui cara perhitungan zakat perdagangan adalah dengan nisab zakat perdagangan senilai 85 gram emas dengan tariff 2,5%**

No	Klasifikasi jawaban responden	Jumlah responden orang	(persentase 100%)
1	Sangat Setuju	0	0 %
2	Setuju	2	6,6 %
3	Tidak Setuju	14	46,6 %
4	Sangat Tidak Setuju	14	46,6 %
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100 %</b>

*Sumber data : hasil olahan data 2022*

Berdasarkan tabel 4.11 diatas menerangkan pengetahuan tentang perhitungan zakat perdagangan dengan jumlah responden 30 responden, untuk yang memilih jawaban sangat setuju berjumlah 2 responden dengan jumlah persentase 6,6 %, kemudian yang memilih setuju berjumlah 14 responden dengan jumlah 46,6 %, yang memilih jawaban tidak setuju berjumlah 14 responden dengan persentase 46,6 %, dan yang memilih jawaban sangat tidak setuju dengan jumlah 14 responden dengan persentase 46,6 %.

**Tabel 4.12**

**Saya mengetahui golongan-golongan yang menerima zakat fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil**

No	Klasifikasi jawaban responden	Jumlah responden orang	(persentase 100%)
1	Sangat Setuju	17	56,6 %
2	Setuju	2	6,6 %
3	Tidak Setuju	6	20 %
4	Sangat Tidak Setuju	5	16,6 %
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100 %</b>

*Sumber data : hasil olahan data 2022*

Berdasarkan tabel 4.12 diatas menerangkan pengetahuan tentang golongan-golongan penerima zakat dengan jumlah responden 30 responden, untuk yang memilih jawaban sangat setuju berjumlah 17 responden dengan jumlah persentase 56,6 %, kemudian yang memilih setuju berjumlah 2 responden dengan jumlah 6,6 %, yang memilih jawaban tidak setuju berjumlah 6 responden dengan persentase 20 %, dan yang memilih jawaban sangat tidak setuju dengan jumlah 5 responden dengan persentase 16,6 %.

**Tabel 4.13**  
**Saya memahami dan mengetahui pengertian BAZNAS dan LAZ adalah**  
**Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat**

No	Klasifikasi jawaban responden	Jumlah responden orang	(persentase 100%)
1	Sangat Setuju	13	43,3 %
2	Setuju	12	40 %
3	Tidak Setuju	5	16,6 %
4	Sangat Tidak Setuju	0	0 %
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100 %</b>

*Sumber data : hasil olahan data 2022*

Berdasarkan tabel 4.12 diatas menerangkan pengetahuan tentang BAZNAS dan LAZ dengan jumlah responden 30 responden, untuk yang memilih jawaban sangat setuju berjumlah 13 responden dengan jumlah persentase 43,3 %, kemudian yang memilih setuju berjumlah 12 responden dengan jumlah 40 %, yang memilih jawaban tidak setuju berjumlah 5 responden dengan persentase 16,6 %, dan yang memilih jawaban sangat tidak setuju dengan jumlah 0 responden dengan persentase 0 %.



**b). Faktor-faktor yang mempengaruhi pedagang kaki lima terminal Teluk kuantan.**

**Tabel 4.14**

**Kemampuan dan pengetahuan seseorang mengenai literasi pasti berbeda pada tiap individu dan terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi literasi diantaranya usia, pengalaman, dan pendidikan.**

No	Klasifikasi jawaban responden	Jumlah responden orang	(persentase 100%)
1	Sangat Setuju	15	50 %
2	Setuju	0	0 %
3	Tidak Setuju	15	50%
4	Sangat Tidak Setuju	0	0 %
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100 %</b>

*Sumber data : hasil olahan data 2022*

Berdasarkan Tabel 4.14 diatas menerangkan tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan dan pengetahuan seseorang mengenai literasi dengan jumlah responden 30 responden, untuk yang memilih jawaban sangat setuju berjumlah 15 responden dengan jumlah persentase 50 %, kemudian yang memilih setuju berjumlah 0 responden dengan jumlah 0 %, yang memilih jawaban tidak setuju berjumlah 15 responden dengan persentase 50 %, dan yang memilih jawaban sangat tidak setuju dengan jumlah 0 responden dengan persentase 0 %.

**Tabel 4.15**

**Saya menunaikan zakat karena perintah Allah SWT**

No	Klasifikasi jawaban responden	Jumlah responden orang	(persentase 100%)
1	Sangat Setuju	3	10 %
2	Setuju	7	23,3 %
3	Tidak Setuju	0	0%
4	Sangat Tidak Setuju	20	66,7 %
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100 %</b>

*Sumber data : hasil olahan data 2022*

Berdasarkan Tabel 4.15 diatas menerangkan tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi menunaikan zakat dengan jumlah responden 30 responden, untuk yang memilih jawaban sangat setuju berjumlah 3 responden dengan jumlah

persentase 10 %, kemudian yang memilih setuju berjumlah 7 responden dengan jumlah 23,3 %, yang memilih jawaban tidak setuju berjumlah 0 responden dengan persentase 0 %, dan yang memilih jawaban sangat tidak setuju dengan jumlah 20 responden dengan persentase 66,7 %.

**Tabel 4.16**  
**Saya mengetahui zakat bertujuan untuk membersihkan harta dan jiwa serta bermanfaat bagi perekonomian.**

No	Klasifikasi jawaban responden	Jumlah responden orang	(persentase 100%)
1	Sangat Setuju	20	66,7 %
2	Setuju	1	3,3 %
3	Tidak Setuju	3	10%
4	Sangat Tidak Setuju	6	20 %
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100 %</b>

*Sumber data : hasil olahan data 2022*

Berdasarkan Tabel 4.16 diatas menerangkan tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi zakat yang bertujuan untuk membersihkan harta dan jiwa dengan jumlah 30 responden, untuk yang memilih jawaban sangat setuju berjumlah 20 responden dengan jumlah persentase 66,7 %, kemudian yang memilih setuju berjumlah 1 responden dengan jumlah 3,3 %, yang memilih jawaban tidak setuju berjumlah 3 responden dengan persentase 10 %, dan yang memilih jawaban sangat tidak setuju dengan jumlah 6 responden dengan persentase 20 %.

**Tabel 4.17**  
**Saya menunaikan zakat perdagangan dikarenakan saya adalah seseorang pedagang yang sudah wajib zakat.**

No	Klasifikasi jawaban responden	Jumlah responden orang	(persentase 100%)
1	Sangat Setuju	15	50 %
2	Setuju	4	13,3 %
3	Tidak Setuju	0	0%
4	Sangat Tidak Setuju	11	36,7 %
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100 %</b>

*Sumber data : hasil olahan data 2022*

Berdasarkan Tabel 4.17 diatas menerangkan tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi zakat perdagangan dengan jumlah 30 responden, untuk yang memilih jawaban sangat setuju berjumlah 15 responden dengan jumlah persentase 50 %, kemudian yang memilih setuju berjumlah 4 responden dengan jumlah 13,3 %, yang memilih jawaban tidak setuju berjumlah 0 responden dengan persentase 0 %, dan yang memilih jawaban sangat tidak setuju dengan jumlah 11 responden dengan persentase 36,7 %.

**Tabel 4.18**  
**Perintah menunaikan zakat terdapat pada Al-qur'an dan hadist.**

No	Klasifikasi jawaban responden	Jumlah responden orang	(persentase 100%)
1	Sangat Setuju	2	6,6 %
2	Setuju	8	26,7 %
3	Tidak Setuju	9	30%
4	Sangat Tidak Setuju	11	36,7 %
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100 %</b>

*Sumber data : hasil olahan data 2022*

Berdasarkan Tabel 4.18 diatas menerangkan tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi perintah menunaikan zakat dengan jumlah 30 responden, untuk yang memilih jawaban sangat setuju berjumlah 2 responden dengan jumlah persentase 6,6 %, kemudian yang memilih setuju berjumlah 8 responden dengan jumlah 26,6 %, yang memilih jawaban tidak setuju berjumlah 9 responden dengan persentase 30 %, dan yang memilih jawaban sangat tidak setuju dengan jumlah 11 responden dengan persentase 36,7 %.

**Tabel 4.19**

**Harta yang dikeluarkan merupakan milik sendiri dan sudah mencapai haul dan nisabnya.**

No	Klasifikasi jawaban responden	Jumlah responden orang	(persentase 100%)
1	Sangat Setuju	15	50 %
2	Setuju	15	50 %
3	Tidak Setuju	0	0 %
4	Sangat Tidak Setuju	0	0 %
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100 %</b>

*Sumber data : hasil olahan data 2022*

Berdasarkan Tabel 4.19 diatas menerangkan tentang Faktor-faktor harta yang dikeluarkan merupakan milik sendiri dengan jumlah 30 responden, untuk yang memilih jawaban sangat setuju berjumlah 15 responden dengan jumlah persentase 50 %, kemudian yang memilih setuju berjumlah 15 responden dengan jumlah 50 %, yang memilih jawaban tidak setuju berjumlah 0 responden dengan persentase 0 %, dan yang memilih jawaban sangat tidak setuju dengan jumlah 0 responden dengan persentase 0 %.

**Tabel 4.20**

**Saya menunaikan zakat perdagangan karena dipengaruhi oleh tingkat pendapatan (semakin banyak pendapatan maka semakin kuat keinginan untuk membayar zakat perdagangan).**

No	Klasifikasi jawaban responden	Jumlah responden orang	(persentase 100%)
1	Sangat Setuju	14	46,7%
2	Setuju	1	3,3 %
3	Tidak Setuju	3	10%
4	Sangat Tidak Setuju	12	40 %
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100 %</b>

*Sumber data : hasil olahan data 2022*

Berdasarkan Tabel 4.20 diatas menerangkan tentang Faktor-faktor menunaikan zakat perdagangan berdasarkan pendapatan dengan jumlah 30 responden, untuk yang memilih jawaban sangat setuju berjumlah 14 responden dengan jumlah persentase 46,7 %, kemudian yang memilih setuju berjumlah 1

responden dengan jumlah 3,3 %, yang memilih jawaban tidak setuju berjumlah 3 responden dengan persentase 10 %, dan yang memilih jawaban sangat tidak setuju dengan jumlah 12 responden dengan persentase 40 %.

**Tabel 4.21**  
**Saya yakin bahwa pedoman hidup saya adalah al-qur'an dan rukun islam adalah pondasi agama saya.**

No	Klasifikasi jawaban responden	Jumlah responden orang	(persentase 100%)
1	Sangat Setuju	20	66,7%
2	Setuju	4	13,3%
3	Tidak Setuju	0	0%
4	Sangat Tidak Setuju	6	20 %
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100 %</b>

*Sumber data : hasil olahan data 2022*

Berdasarkan Tabel 4.21 diatas menerangkan tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi pedomanan hidup adalah alqur'an dan hadist dengan jumlah 30 responden, untuk yang memilih jawaban sangat setuju berjumlah 20 responden dengan jumlah persentase 66,7 %, kemudian yang memilih setuju berjumlah 4 responden dengan jumlah 13,3 %, yang memilih jawaban tidak setuju berjumlah 0 responden dengan persentase 0 %, dan yang memilih jawaban sangat tidak setuju dengan jumlah 6 responden dengan persentase 20 %.

**Tabel 4.22**  
**Perdagangan merupakan suatu usaha jual beli barang atau jasa.**

No	Klasifikasi jawaban responden	Jumlah responden orang	(persentase 100%)
1	Sangat Setuju	3	10%
2	Setuju	15	50%
3	Tidak Setuju	12	40%
4	Sangat Tidak Setuju	0	0%
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100 %</b>

*Sumber data : hasil olahan data 2022*

Berdasarkan Tabel 4.22 diatas menerangkan tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan merupakan suatu usaha jual beli barang atau jasa

dengan jumlah 30 responden, untuk yang memilih jawaban sangat setuju berjumlah 3 responden dengan jumlah persentase 10 %, kemudian yang memilih setuju berjumlah 15 responden dengan jumlah 50 %, yang memilih jawaban tidak setuju berjumlah 12 responden dengan persentase 40 %, dan yang memilih jawaban sangat tidak setuju dengan jumlah 0 responden dengan persentase 0 %.

**Tabel 4.23**

**Harta yang dikeluarkan berdasarkan harta niaga, jual beli, dan dagang.**

No	Klasifikasi jawaban responden	Jumlah responden orang	(persentase 100%)
1	Sangat Setuju	5	16,7%
2	Setuju	10	33,3%
3	Tidak Setuju	5	16,7%
4	Sangat Tidak Setuju	10	33,7%
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100 %</b>

*Sumber data : hasil olahan data 2022*

Berdasarkan Tabel 4.23 diatas menerangkan tentang Faktor-faktor harta yang dikeluarkan berdasarkan dari harta niaga, jual beli, dan dagang dengan jumlah 30 responden, untuk yang memilih jawaban sangat setuju berjumlah 5 responden dengan jumlah persentase 16,7 %, kemudian yang memilih setuju berjumlah 10 responden dengan jumlah 33,7 %, yang memilih jawaban tidak setuju berjumlah 5 responden dengan persentase 16,7 %, dan yang memilih jawaban sangat tidak setuju dengan jumlah 10 responden dengan persentase 33,7 %.

**Tabel 4.24**  
**Saya menunaikan zakat karena dipengaruhi oleh tingkat pendapatan (semakin banyak pendapatan semakin kuat keinginan untuk membayar zakat).**

No	Klasifikasi jawaban responden	Jumlah responden orang	(persentase 100%)
1	Sangat Setuju	16	53,3%
2	Setuju	0	0%
3	Tidak Setuju	14	46,7%
4	Sangat Tidak Setuju	0	0%
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100 %</b>

*Sumber data : hasil olahan data 2022*

Berdasarkan Tabel 4.24 diatas menerangkan tentang Faktor-faktor zakat yang dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dengan jumlah 30 responden, untuk yang memilih jawaban sangat setuju berjumlah 16 responden dengan jumlah persentase 53,3 %, kemudian yang memilih setuju berjumlah 0 responden dengan jumlah 0 %, yang memilih jawaban tidak setuju berjumlah 14 responden dengan persentase 46,7 %, dan yang memilih jawaban sangat tidak setuju dengan jumlah 0 responden dengan persentase 0 %.

**Tabel 4.25**  
**Saya menunaikan zakat karena adanya motif sosial.**

No	Klasifikasi jawaban responden	Jumlah responden orang	(persentase 100%)
1	Sangat Setuju	15	50%
2	Setuju	13	43,3%
3	Tidak Setuju	2	6,6%
4	Sangat Tidak Setuju	0	0%
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100 %</b>

*Sumber data : hasil olahan data 2022*

Berdasarkan Tabel 4.25 diatas menerangkan tentang Faktor-faktor menunaikan zakat berdasarkan motif sosial dengan jumlah 30 responden, untuk yang memilih jawaban sangat setuju berjumlah 15 responden dengan jumlah persentase 50 %, kemudian yang memilih setuju berjumlah 13 responden dengan

jumlah 43,3 %, yang memilih jawaban tidak setuju berjumlah 2 responden dengan persentase 6,6 %, dan yang memilih jawaban sangat tidak setuju dengan jumlah 0 responden dengan persentase 0 %.

**Tabel 4.26**  
**BAZNAS dan LAZ adalah badan dan lembaga yang berwenang dalam pembayaran dan penyaluran zakat.**

No	Klasifikasi jawaban responden	Jumlah responden orang	(persentase 100%)
1	Sangat Setuju	24	80 %
2	Setuju	6	20 %
3	Tidak Setuju	0	0%
4	Sangat Tidak Setuju	0	0%
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100 %</b>

*Sumber data : hasil olahan data 2022*

Berdasarkan Tabel 4.26 diatas menerangkan tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi BAZNAS dan LAZ dengan jumlah 30 responden, untuk yang memilih jawaban sangat setuju berjumlah 24 responden dengan jumlah persentase 80 %, kemudian yang memilih setuju berjumlah 6 responden dengan jumlah 20 %, yang memilih jawaban tidak setuju berjumlah 0 responden dengan persentase 0 %, dan yang memilih jawaban sangat tidak setuju dengan jumlah 0 responden dengan persentase 0 %.

## 2. Analisis Data

### a. Persentase pengetahuan dan faktor yang mendukung dan menghambat literasi zakat pedagang kaki lima terminal Teluk Kuantan.

Setelah seluruh data peneliti sajikan, maka selanjutnya data tersebut akan dianalisa. Setelah dipersentasekan, kemudian angka-angka tersebut ditafsirkan dalam bentuk kualitatif supaya lebih jelas, akan diperjelas dengan standar sebagai berikut :



- 1) Sangat baik apabila pengetahuan serta faktor yang literasi zakat pelaku Usaha mikro dan kecil pedagang kaki lima terminal Teluk Kuantan mencapai 76%-100%.
- 2) Baik apabila pengetahuan serta faktor-faktor yang mempengaruhi literasi zakat pelaku Usaha, mikro dan kecil pedagang kaki lima terminal Teluk Kuantan mencapai 51-75%.
- 3) Cukup baik apabila pengetahuan serta faktor-faktor yang mempengaruhi literasi zakat pelaku Usaha mikro dan kecil pedagang kaki lima terminal Teluk Kuantan mencapai 26-50%.
- 4) Kurang baik apabila pengetahuan serta faktor-faktor yang mempengaruhi literasi zakat pelaku Usaha, mikro dan kecil pedagang kaki lima terminal Teluk Kuantan mencapai 0-25%.

Berdasarkan data diatas maka etiap point angket yang berhubungan dengan pengetahuan serta faktor-faktor yang mempengaruhi literasi zakat pelaku usaha mikro dan kecil pedagang kaki lima terminal Teluk Kuantan sebagai berikut :

- a) Bagi yang menjawab dengan jawaban SS diberi bobot 4
- b) Bagi yang menjawab dengan jawaban S diberi bobot 3
- c) Bagi yang menjawab dengan jawaban TS diberi bobot 2
- d) Bagi yang menjawab dengan jawaban STS diberi bobot 1

Setelah semua diberi bobot kemudian dikelompokkan pada kategori sangat baik, baik, cukup baik, dan kurang baik.

$$SS : 118 \times 4 = 472$$

$$S : 130 \times 3 = 390$$

$$TS : 101 \times 2 = 202$$

$$STS : 39 \times 1 = 39$$

$$\text{Jumlah total (N)} = 1.103$$

Maka dimasukkan kedalam rumus :

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Lalu rumus ini dipersentasikan kedalam data yang berbentuk angka-angka sesuai dengan angka yang telah dihasilkan dari jawaban angket dengan perincian sebagai berikut :

Yang menjawab sangat setuju dan setuju :

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

$$P = \frac{118+130}{1.103} \times 100\%$$

$$P = \frac{248}{1.103} \times 100\%$$

$$= 22,48 \%$$

1. Yang memilih jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

$$P = \frac{101+39}{1.103} \times 100\%$$

$$P = \frac{140}{1.103} \times 100\%$$

$$= 12,70 \%$$

Ternyata setelah disimak masing-masing kategori jawaban yang paling tinggi frekuensinya tetap pada jawaban sangat setuju dan setuju setelah

digabung mencapai 22,48 %, sedangkan yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju hanya mencapai 12,70%.

Sedangkan untuk faktor faktor yang mempengaruhi literas zakat pelaku usaha mikro dan kecil pedagang kaki lima terminal Teluk kuantan sebagai berikut :

$$SS : 167 \times 4 = 668$$

$$S : 93 \times 3 = 279$$

$$TS : 63 \times 2 = 126$$

$$STS : 76 \times 1 = 76$$

$$\text{Jumlah total (N)} = 1.149$$

Maka dimasukkan kedalam rumus :

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Lalu rumus ini dipersentasikan kedalam data yang berbentuk angka-angka sesuai dengan angka yang telah dihasilkan dari jawaban angket dengan perincian sebagai berikut :

1. Yang menjawab sangat setuju dan setuju :

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

$$P = \frac{167+93}{1.149} \times 100\%$$

$$P = \frac{260}{1.149} \times 100\%$$

$$= 22,62 \%$$

2. Yang memilih jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

$$P = \frac{63+76}{1.149} \times 100\%$$

$$P = \frac{139}{1.149} \times 100\%$$

$$= 12,09 \%$$

Berdasarkan persentase yang sudah diperoleh diatas, maka rujuk perbandingan dengan standar yang ada, dan persentase itu menunjukkan bahwa :

1. Pengetahuan literasi zakat pelaku usaha mikro dan kecil pedagang kaki lima terminal Teluk Kuantan 22,48 %.

Hasil analisa diatas menyimpulkan bahwa dari 2 kategori literasi zakat pelaku usaha mikro dan kecil pedagang kaki lima terminal Teluk Kuantan semua tergolong kedalam "KURANG BAIK". Karena ditemukan hasil persentase dari 2 kategori yang menunjukkan persentase dibawah 25%.

Selanjutnya.

#### **b. Faktor pendukung dan penghambat terhadap zakat perdagangan pedagang kaki lima terminal Teluk Kuantan.**

1. Dari data-data yang ada, maka penulis akan menganalisa bahwa faktor pendukung dan penghambat terhadap zakat perdagangan pedagang kaki lima terminal Teluk Kuantan adalah sebagai berikut :

Faktor usia, Usia adalah lama waktu hidup atau ada sejak dilahirkan (Hoetomo, 2005), faktor usia juga sangat berpengaruh dalam suatu literasi zakat pelaku usaha kecil pedagang kaki lima terminal Teluk Kuantan, karena usia merupakan salah satu kemampuan seseorang untuk

dapat memahami. Pada umumnya usia pedagang kaki lima terminal Teluk Kuantan berkisaran di umur 30-50 tahun. Ini merupakan usia dewasa yang terbilang dalam kategori cukup dan sudah bisa memahami bahasa dan tulisan. Namun, dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap pedagang kaki lima terminal Teluk Kuantan berdasarkan pemahamannya dikategorikan “CUKUP BAIK” karena mereka masih ada yang belum bisa memahami dan mengetahui tentang literasi zakat perdagangan. Artinya umur bisa berpengaruh terhadap pengetahuan orang tua/dewasa mengenai literasi zakat perdagangan. Usia juga bisa berpengaruh terhadap daya tangkap seseorang, kemudian bertambahnya umur seseorang seharusnya juga dapat berpengaruh terhadap penambahan pengetahuan yang diperolehnya, akan tetapi dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa tingkat pengetahuan pedagang kaki lima terminal Teluk Kuantan itu Cukup Baik, karena Tingkat persentasenya 26-50%.

2. Pendidikan, Menurut Undang-Undang No 20 tahun 2003 pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia. Faktor pendidikan beserta tingkat umur pada pedagang terminal Teluk Kuantan juga mempengaruhi pengetahuan pada pedagang kaki lima Terminal Teluk Kuantan. Rata-rata pendidikan terakhir pedagang kaki lima

terminal Teluk Kuantan adalah SMP dan SMA. Dan dengan rendahnya tingkat pendidikan akan menyebabkan Indonesia tertinggal oleh Negara-negara lainya. (Siti Fadila Nurul Fitri, 2021: 4). Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan itu maka semakin berpengaruh terhadap pemahaman literasi zakatnya, kemudian juga dilihat dari angka persentasenya yang paling banyak adalah SD dan SMP maka dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi tingkat persentasenya semakin kurang pemahamannya terhadap literasi zakat perdagangan. Berdasarkan data tabel 2 deskripsi responden Pendidikan yaitu dengan demikian jika rata-rata pendidikan seseorang itu setara SMA, Diploma maupun Sarjana maka literasi zakatnya akan meningkat. Namun dilihat pedagang lain, mereka akan rendahnya persentase terhadap literasi zakat. Maka dari itu semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula tingkat pemahamannya, berarti kesimpulannya adalah Pendidikan merupakan Faktor pendukung untuk literasi zakat perdagangan pedagang kaki lima Terminal Teluk Kuantan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, teknik analisa yang peneliti gunakan disini adalah dengan teknik Kuisoner/ Angket yang disimpulkan, mulai dari turun ke lapangan sampai peneliti mendapatkan hasil. Pada tahapan ini peneliti menyusun semua data yang telah terkumpul secara sistematis dan terinci sehingga data tersebut mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain secara jelas. Setelah peneliti mendapatkan data yang cukup dari lapangan, peneliti melakukan analisis terhadap data yang

telah diperoleh dengan teknik analisis yang telah peneliti uraikan diatas, kemudian menelaahnya, membagi dan menemukan makna dari apa yang telah diteliti.

## DAFAR PUSTAKA

### Buku :

Adofl Huala, 2005. *Hukum Ekonomi Internasional*, Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada

Ahmad Sarwat, 2019. *Ensiklopedia fikih Indonesia 4 Zakat*, Jakarta: Pt.Gramedia.

Ali,Nurudin. 2006. *Zakat sebagai instrument kebijakan fiscal*, Jakarta : PT Raja Grafindo.

Bungin, 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers.

Chaidir Arifin, *Buku saku zakat*, (Teluk Kuantan, Badan amil Zakat Nasional: 2018.

Depertemen Agama RI, 2008. *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, Jakarta: Departemen Agama Ri Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat.

Dalam Imam Gunawan, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Bumi Aksara

Deddy Mulyana, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung* : PT. Remaja Rosdakarya

Imam Hasan Al-banna, 2004. *Fiqih Sunnah Jilid 1*, Jakarta: Pena Pundi Aksara

Tulus T.H.Tambunan, 2019. *UMKM Di Indonesia*, Jakarta: Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT).

Hendi Suhendi,M.Si , 2016. *fiqh muamalah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.



- Heri Sudarsono, 2003. *Bank & lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia
- Hafidhuddin, 2007. *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Jakarta: Gema Insani
- Kementrian Agama Ri, 2015. *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*, Jakarta:  
Kementrian Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat  
Pemberdayaan Zakat.
- Kementrian Agama Ri, 2017. *Komplikasi Peraturan perundang-undangan zakat Nasional*, Jakarta: Kementrian Agama Ri Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat Dan wakaf.
- M. Nur Rianto Al Arif, 2012. *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung : CV Pustaka Setia
- Masdar farid Mas'udi, 2016. *Pajak dan Zakat Uang untuk keselamatan Umat*, Bandung: PT.Mizan Pustaka.
- Muhammad, 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial pendekatan kualitatif dan kuantitatif*, Jakarta : Erlangga.
- Sadono Sukirno, 2016. *Mikroekonomi*, Depok : PT.Rajagrafindo Persada
- Sayid Sabiq, 2004. *Fiqh sunnah*, Jakarta : Darul fath.
- Sugiyono, 2019. *metode penelitian kuantitatif kualitatif*. Bandung: Avabet.
- Sugiyono, 2013. *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis Dan Disertasi*, Bandung: AIFABETA,Cv.
- Tim Bina Karya, 2020. *Fiqh untuk madrasah dhiniyah takmiliyah*. pekabaru :CV.As-Salam.

Umiarso dan Hervina , 2015. *Zakat utuk keberkahan umat dan zaman*. Jakarta  
pusat : Lentera Ilmu Cendekia.

*Undang-Undang RI*, No 20 Tahun 2008

*Undang-Undang RI*, No 23 Tahun 2011

V.Wiratna Sujarweni, 2020. *Akutansi UMKM (usaha mikro kecil menengah)*,  
Yogyakarta: Pt.Pustaka Baru.

V.Wiratna Sujarweni, 2014. *Metodologi Penelitian lengkap, praktis, dan mudah  
dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Yunus Abidin, Dkk, 2017. *literasi matematika, sains, membaca, dan menulis*.  
Jakarta : Bumi Aksara.

#### **Skripsi dan Tesis :**

Despa Sari, 2018. *Strategi baznas Dalam Meningkatkan Partisipasi Pedagang  
Dalam Membayar Zakat Perdagangan Di Baznas Kabupaten Kuantan  
Singingi*. Teluk Kuantan: fakultas ilmu social Universitas Islam  
Kuantan Singingi.

Husnidarmawan, 2021. *Analisis Manajemen Penyaluran Dana zakat Melalui  
Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Untuk Meningkatkan  
Pemberdayaan ekonomi Mustahik Di Baznas Kabupaten Kuantan  
Singingi*. Pekanbaru: program Studi Ekonomi Syariah:

Nisa Ainun, 2020. *Peranan Badan Amil Zakat (Baznas) Rejang Lebong Dalam  
Menghimpun Zakat Profesi Aparatur sipil Negara (ASN) Di wilayah  
Rejang Lebong*. Bengkulu: Program Studi Manajemen Zakat Dan  
Wakaf.

Nora Apriliah, 2019. Pengaruh Umur Jumlah Tanggungan, dan jam kerja terhadap pendapatan pengemudi becak di Kota Banda Aceh menurut prespektif etika bisnis islam. Banda Aceh : program studi Ekonomi Syariah Universitas islam negeri ar-raniry.

**Jurnal :**

Bin Hasri, *Analisis pengembangan usaha mikro kecil menengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi*. 2010

Nurlailah hanum, *analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang kaki lima di kota Kuala Simpang*.2017

Yusi ardini, *kepercayaan muzakki pada organisasi pengelolaan zakat (studi empiris tentang pengaruh mediasi akuntabilitas dan tranparansi*. 2020

Siti Halilah, *Zakat Emas dan perak Serta Perhitungannya*. 2021

Mohamad Nur Singgih, *Strategi Penguatan Usaha Mikro kecil Menengah (UMKM) Sebagai Refleksi Pembelajaran*. 2007

Tri Utari, *Pengaruh Modal, Tingkat Pendidikan dan Teknologi Terhadap Pendapatan Usaha Mikro*. 2011

Rholen Bayu Saputra, *Profil pedagang kaki lima (PKL) berjualan di badan jalan (studio dijalan teratai dan jalan seroja kecamatan senapelan)*. 2014

## ANGKET PENELITIAN

Assalamualikum Wr.Wb  
Dengan Hormat,

Dalam rangka memenuhi tugas akhir saya sebagai mahasiswi jurusan Perbankan Syariah di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, saya mengadakan penelitian berjudul “ Literasi Zakat Pelaku UMK Pedagang Kaki Lima Terminal Teluk Kuantan”.

Untuk memenuhi kebutuhan panggilan data saya mohon Bapak/Ibu/Sdr/I Pedagang kaki lima terminal Teluk Kuantan untuk berkenan mengisi angket penelitian ini. Saya menjamin kerahasiaan data responden, sehingga mohon diisi dengan sebenar-benarnya. Atas ketersediaan Bapak/Ibu/Sdr/I menjawab pertanyaan angket penelitian saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya  
Peneliti

Ferina Intan Lusua

- I. Identitas Responden
  1. Nama :
  2. Jenis kelamin :
  3. Umur :
  4. Pendidikan :
  5. Pekerjaan :
- II. Petunjuk pengisian angket
  1. bacalah terlebih dahulu dengan teliti setiap item pernyataan angket dibawah ini.
  2. Mohon angket ini diisi oleh Bapak/Ibu/Sdr/I untuk menjawab seluruh pernyataan yang ada.
  3. Berilah tanda (✓) pada kolom yang tersedia dan dipilih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Dengan keterangan :

SS : Sangat setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

### 1. Penegtahuan Pedagang Kaki Lima Terminal Teluk Kuantan

NO	Pernyataan Angket	Kriteria Jawaban			
		SS	S	TS	STS
1.	ya mengetahui bahwa pengertian Literasi adalah kemampuan atau kualitas melek aksara didalam diri seseorang.				

2.	ya mengetahui pengertian Zakat adalah ukuran yang telah ditentukan dari harta wajib zakat yang disalurkan kepada delapan golongan penerima zakat dengan syarat-syarat tertentu.				
3.	Saya mengetahui jenis jenis zakat diantaranya adalah zakat fitrah dan zakat mall.				
4.	Saya mengetahui dan memahami jenis-jenis zakat mall diantaranya adalah zakat profesi, zakat harta produktif, zakat pertanian, zakat hewan ternak, zakat perniagaan, zakat emas dan perak, zakat profesi.				
5.	ya mengetahui dasar hukum zakat adalah wajib.				
6.	ya mengetahui syarat-syarat wajib zakat diantaranya adalah islam, berakal, baligh, merdeka, dan pemilik harta.				
7.	ya mengetahui apasaja kriteria harta yang dizakatkan berdasarkan kepemilikan yang sempurna, dimiliki oleh pihak tertentu, dikuasai secara mutlak, ada dalil qath'i yang disepakati ulama, Nisab, haul, dan harta yang produktif & tidak produktif.				
8.	ya memahami pengertian haul adalah batasan waktu satu tahun hijriyah atau 12(dua bulan) bulan qomariyah kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakat.				
9.	ya memahami pengertian nisab adalah jumlah batasan kepemilikan seseorang muslim selama satu tahun untuk wajib mengeluarkan zakat.				
10.	ya memahami pengertian zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga.				
11.	ya memahami dan mengetahui cara perhitungan zakat perdagangan adalah dengan nisab zakat perdagangan senilai 85 Gram emas dengan tariff 2,5%.				

2.	ya mengetahui golongan golongan yang menerima zakat adalah fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil.				
3.	ya memahami dan mengetahui pengertian BAZNAS dan LAZ adalah Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat.				

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pedagang Kaki lima Terminal Teluk Kuantan dalam Membayar Zakat.

No	Pernyataan Angket	Kriteria Jawaban			
		SS	S	TS	STS
1.	mampuan dan pengetahuan seseorang mengenai literasi pasti berbeda pada tiap individu dan terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi literasi diantaranya usia, pengalaman, dan pendidikan.				
2.	ya menunaikan zakat karena perintah Allah SWT.				
3.	ya bahwa zakat bertujuan untuk membersihkan hara dan jiwa serta bermanfaat bagi perekonomian.				
4.	ya menunaikan zakat perdagangan dikarenakan saya adalah seorang pedagang yang sudah wajib zakat.				
5.	perintah menunaikan zakat terdapat pada Al-qur'an dan Hadist				
6.	harta yang dikeluarkan merupakan milik sendiri dan sudah mencapai haul dan nisabnya..				
7.	ya menunaikan zakat perdagangan karena dipengaruhi oleh tingkat pendapatan (semakin banyak pendapatan maka semakin kuat keinginan untuk membayar zakat perdagangan).				
8.	ya yakin bahwa pedoman hidup saya adalah Alqur'an dan rukun islam adalah pondasi agama saya.				

9.	rdagangan merupakan suatu usaha jual beli barang atau jasa.				
0.	rta yang dikeluarkan berdasarkan dari harta niaga, jual beli, dan dagang.				
1.	ya menunaikan zakat karena dipengaruhi oleh tingkat pendapatan (semakin banyak pendapatan maka semakin kuat keinginan untuk membayar zakat).				
2..	ya menunaikan zakat karena adanya motif sosial.				
3.	ZNAS dan LAZ adalah badan dan lembaga yang berwenang dalam pembayaran dan penyeluran zakat.				

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. kesimpulan**

Dari penyajian data dan analisa data yang telah dipaparkan pada babsebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian, sebagaimana berikut :

1. Literasi zakat pelaku usaha kecil dan menengah pedagang kaki lima terminal Teluk Kuantan “Kurang baik”, setelah dianalisa menggunakan rumus persentase dan menunjukkan angka 22,48% dengan kategori Kurang baik. Literasi pedagang kaki lima terminal Teluk Kuantan tersebut memandang bahwa zakat perdagangan Kurang Baik karena dengan kurangnya prinsip pemahaman pedagang. Selain itu hal yang mendasar bagi pelaku usaha kecil dan menengah terminal Teluk Kuantan adalah kurangnya pengetahuan tentang zakat. Zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.
2. Faktor pendukung dan penghambat tentang zakat perdagangan pedagang kaki lima terminal Teluk Kuantan setelah dianalisa menggunakan rumus persentase dan menunjukkan angka 22,6% dengan kategori Kurang baik. Hal ini disebabkan karena faktor :
  - a. Faktor usia, Usia adalah lama waktu hidup atau ada sejak dilahirkan (Hoetomo, 2005), faktor usia juga sangat berpengaruh dalam suatu



literasi zakat pelaku usaha kecil pedagang kaki lima terminal Teluk Kuantan, karena usia merupakan salah satu kemampuan seseorang untuk dapat memahami. Pada umumnya usia pedagang kaki lima terminal Teluk Kuantan berkisaran di umur 30-50 tahun. Ini merupakan usia dewasa yang terbilang dalam kategori cukup dan sudah bisa memahami bahasa dan tulisan. Namun, dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap pedagang kaki lima terminal Teluk Kuantan berdasarkan pemahamannya dikategorikan “KURANG BAIK” karena mereka belum bisa memahami dan mengetahui tentang literasi zakat perdagangan.

- b. Pendidikan, Menurut Undang-Undang No 20 tahun 2003 pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia. Faktor pendidikan beserta tingkat umur pada pedagang terminal Teluk Kuantan juga mempengaruhi pengetahuan pada pedagang kaki lima Terminal Teluk Kuantan. Dan dengan rendahnya tingkat pendidikan akan menyebabkan Indonesia tertinggal oleh Negara-negara lainnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian dari kesimpulan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi pedagang kaki lima terminal Teluk Kuantan hendaknya mengetahui informasi-informasi umum tentang zakat agar lebih memudahkan dan dapat membayarkan kewajibannya.
2. Bagi Baznas agar memberikan informasi, menghimbau para pedagang kaki lima terminal Teluk Kuantan untuk menunaikan kewajiban membayar zakat perdagangan.
3. Bagi Mahasiswa terutama Prodi Perbankan Syariah, ikut serta dalam penyebaran informasi dan menyebarluaskan tentang zakat perdagangan. Selanjutnya, mengajak pedagang kaki lima terminal Teluk Kuantan untuk membersihkan dan mensucikan harta mereka.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wawancara Dengan Pedagang Jus Terminal Teluk Kuntan



Gambar 2. Pengisian Angket Oleh Pedagang Sate Kaki Lima Terminal Teluk Kuantan



Gambar 3. Pengisian Angket Oleh Pedagang Kentaki Kaki Lima Terminal Teluk Kuantan.



Gambar 4. Pengisian Angket Oleh Pedagang Bakso Kaki Lima Terminal Teluk Kuantan.



Gambar 5. Pengisian Angket Oleh Pedagang Martabak Kaki Lima Terminal Teluk Kuantan.



Gambar 6. Pengisian Angket Oleh Pedagang Nasi Goreng Kaki Lima Terminal Teluk Kuantan.



## BIODATA

### Identitas Diri

Nama : Ferina Intan Lusia  
Tempat, Tanggal Lahir : Jake, 31 Januari 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat Rumah : Desa Jake  
No HP : 085265380237

### Riwayat Pendidikan

: 1. SD Negeri 015 Desa Jake  
2. SMP Negeri 07 Teluk Kuantan  
3. SMK Negeri 2 Teluk Kuantan



### Riwayat Prestasi

Prestasi Akademik : -  
Prestasi Non Akademik : Juara 3 Duta Kampus Universitas Islam Kuantan Singingi

### Pengalaman

Karya ilmiah : “Literasi Zakat Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Pedagang Kaki Lima Terminal Teluk Kuantan”

Teluk Kuantan, 24 Januari 2022

Ferina Intan Lusia  
180314008